

PUTUSAN Nomor 07-06-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Suhardi

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat kantor : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar

Minggu, Jakarta Selatan;

2. Nama : Ahmad Muzani

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia

Raya

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar

Minggu, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M.MaulanaBungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif

Maliki,S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di JalanHarsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, JakartaSelatan, , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaAli Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selakupara Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum**yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon**;

amah Konsi [1.4]Membaca permohonan Pemohon:

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon:

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hariKamistanggal 15 Mei 2014pukul 23.50WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamistanggal15 mei 2014pukul23.50WIB Nomor07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dengan vang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat denganNomor07-06-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014sebagaimanadiperbaiki dengan perbaikan Permohonan I bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:


1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Α. Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON


- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



- bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014



tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (email), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


4. POKOK PERMOHONAN

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT DAPIL V
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPutusan sela

Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa hasil Keputusan Pemilu Legislatif tahun 2014 adalah tidak benar dengan Adanya temuan yang mempengaruhi perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan data Model DC-1 KPU yaitu ketidaksesuaian/inkosistensi DAFTAR PEMILIH antara DPT Pemilih untuk DPR RI. dan DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL JABAR-V Kabupaten Bogor dengan DPT Kabupaten Bogor. Temuan ketidaksesuaian/inkosistensi PENGGUNA HAK PILIH antara DPT Pemilih untuk DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL JABAR-V Kabupaten Bogor dengan DPT Kabupaten Bogor.

NO	PENGGUNA HA	(PILIH		DPT		% PARTISIPASI
1	DPR- RI	E	2.421.667		3.293.417	73,531%
2	DPRD PROVINSI		2.421.667	E-	3.293.417	73,531%
3	DPRD KOTA / KAB	2.421.757		3.374.552		71,765%
	Dapil 1	421.109		585.334		
	Dapil 2	408.305		572.519	1	
4	Dapil 3	371.388	1000	482.014	14	
201.	Dapil 4	382.769	1	510.090	\	
	Dapil 5	444.741	1418-111	679.843		
	Dapil 6	393.445	TUNGG	544.752		10

Di samping hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Pemohon juga menemukan ada atau terjadinya pelanggaran atau ketidakbenaran yang menunjukkan bahwa hasil pemilu legislatif tahun 2014 yang diumumkan oleh Termohon memuat ketidakpastian sehingga tidak layak dipercaya. Pelanggaran atau ketidakbenaran tersebut mempengaruhi hasil pemilu, dan merugikan kepentingan peserta pemilu dan juga pemilih. Ketidakbenaran tersebut, sebagaimana terlihat dari data-data Termohon sendiri, berkenaan dengan (1) terdapatnya selisih antara Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah di satu pihak dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih, yang seharusnya sama; dan (2) terdapatnya perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih




amah Konstil dalam data rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota, di tingkat KPU provinsi, dan KPU (pusat).

- Dengan adanya inkonsistensi data perolehan suara, sebagaimana ditunjukkan oleh data-data di bawah ini, berarti ada "pemilih yang tidak terdaftar" dalam data perolehan suara peserta pemilu yang diumumkan oleh Termohon, sehingga hasil pemilu tidak memberikan kepastian tentang gambaran suara pemilih yang sebenarnya. Kehadiran "pemilih yang tidak terdaftar" dalam data perolehan suara peserta pemilu, bukan hanya merugikan kepentingan/perolehan suara sebagian peserta pemilu, melainkan juga mengurangi makna suara pemilih yang benarbenar pemilih.
- Pemilih mempunyai kedudukan sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu diselenggarakan justru untuk mengetahui suara pemilih. Suara pemilih merupakan ruh demokrasi. Pemilu yang mengabaikan kedudukan dan kepentingan pemilih tidak layak disebut pemilu. Dalam hal ini, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam perundang-undangan kepemiluan sekarang ini, justru tidak tersedia figur hukum yang diberikan kepada pemilih untuk mempertahankan hak politiknya atas prakarsanya sendiri. Kepentingan pemilih sepenuhnya disandarkan pada integritas dan kinerja penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Masalahnya menjadi sulit dan untuk mengatasinya diperlukan terobosan hukum ketika terjadi justru penyelenggara tidak mampu atau bahkan mengkhianati hak pemilih. Dalam hal ini, pembuktian mengenai kepentingan Pemohon beserta makna kuantitatifnya bagi perolehan suara/kursi menjadi sekunder – untuk tidak mengatakannya tidak penting.
- Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak semata-mata diajukan untuk kepentingan Pemohon, melainkan juga untuk memberikan makna peningkatan kualitas demokrasi dengan melakukan upaya agar hak konstitusional pemilih menjadi isu dalam pemeriksaan perkara perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Tabel berikut ini menunjukkan perbedaan perolehan suara menurut data Termohon dan perhitungan manual Pemohon yaitu sebagai berikut (Bukti P-6.10.5.1 s/d P-6.10.5.6):

		.61	La				9		~ 4	Ō,				
Kamah Kon	sti ¹								ONSTITU ahkonstitu					
arme		PARTAI		PEROLE	EHAN SUA	RA							-0.	
	NO.	RINCIAN JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK + SUARA CALON	KONTRA DATA	GUNU NG PUTRI	SUKA MAKM UR	BOJO NG GEDE	JASIN GA	MEGA MEND UNG	RUMPI N	CIEUR EUP	CIGUD EG	TOTAL	SELISI H	BUKTI
	1	Partai NasDem	TERMO HON	3.184	2.906	3369	564	1704	4.952	4.341	4210	25.230	327	D1, DA-1, DB1, DC1
			PEMOH ON	3.302	2.884	3349	515	1704	4.835	4.200	4114	24.903		B.
	2	Partai Kebangkit an	TERMO HON	4.286	2.315	6363	302	1526	3.451	4.623	2622	25.488	– 544	D1, DA-1, DB1, DC1
	2	an Bangsa	PEMOH ON	4.213	2.384	6250	253	1526	3.389	4.384	2545	24.944		
	3	Partai Keadilan Sejahtera	TERMO HON	10.758	2.457	11492	922	2027	2.553	5.965	3439	39.613	1.024	D1, DA-1, DB1, DC1
		Sejaniera	PEMOH ON	10.426	2.393	11492	777	2027	2.551	5.685	3238	38.589		D1,
		PDI Perjuanga	TERMO HON	19.964	4.441	21801	1.451	6970	11.625	11.089	5720	83.061	2.577	DI, DA-1, DB1, DC1
			PEMOH ON	19.080	4.345	21684	1.158	6970	11.236	10.479	5532	80.484		D4
	5	Partai Golongan Karya	TERMO HON	12.634	5.851	7652	721	6921	9.257	13.180	13226	69.442	2.634	D1, DA-1, DB1, DC1
		Naiya	PEMOH ON	12.593	5.802	7628	602	6649	9.125	11.621	12788	66.808		D4
	6	Partai Gerindra	TERMO HON	19.029	4.322	14254	1.655	7604	7.227	15.624	3396	73.111	604	D1, DA-1, DB1, DC1
			PEMOH ON	18.845	4.295	14174	1.632	7601	7.249	15.552	3159	72.507		D4
	7	Partai Demokrat	TERMO HON	16.016	1.743	6084	718	4399	3.530	5.743	1682	39.915	1.035	D1, DA-1, DB1, DC1
			PEMOH ON	15.660	1.655	6084	615	4399	3.445	5.399	1623	38.880		
	8	PAN	TERMO HON	4.191	7.324	9326	239	2630	3.628	5.162	6286	38.786	1.615	D1, DA-1, DB1, DC1
			PEMOH ON	4.396	6.545	9126	169	2630	3.605	4.456	6244	37.171		
	9	Partai Persatuan Pembangu	TERMO HON	11.628	3.136	11867	931	5662	4.270	9.094	4543	51.131	1.748	D1, DA-1, DB1, DC1
	V	nan	PEMOH ON	11.453	2.959	11867	616	5662	4.203	8.380	4243	49.383		D1,
	10	Partai Hati Nurani Rakyat	TERMO HON	6.689	4.618	5119	432	1165	2.011	4.347	2432	26.813	819	DI, DA-1, DB1, DC1
			PEMOH ON	6.400	4.462	5119	351	1165	1.951	4.129	2417	25.994		D1,
	14	Partai Bulan Bintang	TERMO HON	2.883	442	1835	121	911	1.127	1.361	546	9.226	429	DA-1, DB1, DC1
			PEMOH ON	2.854	422	1831	109	911	936	1.255	479	8.797	000000	




	151						10							
Kon	sti			1100 900		PUTUSAI ari laman								
	15	PKPI	TERMO HON	1.068	39	453	41	120	302	345	75	2.443	87	D1, DA-1, DB1, DC1
Carr	15		PEMOH ON	1.068	39	453	41	120	229	345	61	2.356	01	
	JUML	_AH	ė	1							1		13.443	

Tabel Kontra Data tersebut merupakan gambaran inkonsistensi jumlah perolehan suara yang selanjutnya oleh Pihak Pemohon akan disajikan beberapa Kecamatan lainnya di Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor untuk lebih memperkuat pengajuan Pemohon dalam hal penolakan keputusan KPU Nomor: 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.

Pada Kecamatan Gunung Putri, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih terdapat ketidaksesuaian antara Data Pengguna Seluruh Hak Pilih dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada beberapa desa berikut ini:

- a. Kasus Desa Bojong Nangka, Data Pengguna Seluruh Hak Pilih sebesar 10.042 Pemilih namun pada Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebesar 10.036 suara jadi terdapat selisih 6 suara atau terdapat kehilangan 6 suara yang tidak jelas.
- b. Kasus Desa Kranggan, Data Pengguna Seluruh Hak Pilih sebesar 10.772 Pemilih namun Pada Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebesar 10.768 suara jadi terdapat selisih 4 suara atau terdapat kehilangan 6 suara yang tidak jelas.
- c. Kasus Desa Tlajung Udik, Data Pengguna Seluruh Hak Pilih sebesar 14.025 Pemilih namun Pada Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebesar 18.366 suara jadi terdapat kelebihan 4161 suara. Artinya, terdapat suara "aneh/gentayangan" karena Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah lebih besar 4165 suara jika dibandingkan dengan Pengguna Seluruh Hak Pilih.
- d. Selain itu, Pengguna Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau KK/nama sejenis lainnya pada kontra data Versi Rekap D-1 PPS dan DA Hasil Rapat Pleno PPK Gunung Putri terdapat kelebihan 2292 pemilih namun pada Versi DB Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor kembali dikurangi sebesar 2000 pemilih. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengguna Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau



KK/nama sejenis lainnya sangat tidak valid. (Data terlampir pada Lampiran -1A dan Lampiran 1-B)

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan kontra data pada Kecamatan Bojong Gede ditemukan adanya indikasi manipulasi jumlah data pada Rapat Pleno Perhitungan Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Bogor yaitu menambah Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% sebesar 353 kertas suara dan mengurangi Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebesar 239 surat suara serta menambah Jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 952 surat suara sehingga Jumlah surat suara yang digunakan menjadi sesuai dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah.

Selain itu, Pengguna Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau KK/nama sejenis lainnya pada kontra data Versi DA Hasil Rapat Pleno PPK Bojong Gede dengan Versi DB Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor terdapat selisih 28 pemilih. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengguna Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau KK/nama sejenis lainnya sangat tidak valid. (Data terlampir pada Lampiran -2C)

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan kontra data pada KECAMATAN SUKAMAKMUR ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kontra data Versi Rekap D-1 PPS dengan DA hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Sukamakmur yaitu sebesar 327 suara. (Data terlampir pada Lampiran -3A)

Sementara itu, pada Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih terdapat ketidaksesuaian antara Data Pengguna Seluruh Hak Pilih dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada beberapa desa sebagai berikut :

- a. **Kasus Desa Pabuaran**, Data Pengguna Seluruh Hak Pilih sebesar 5.620 Pemilih namun Pada Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebesar 5.635 suara jadi terdapat selisih 15 suara. Artinya, terdapat suara "aneh/gentayangan" sebesar 15 suara.
- b. **Kasus Desa Sirnajaya**, Data Pengguna Seluruh Hak Pilih sebesar 3.764 Pemilih namun Pada Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebesar 3.768 suara jadi terdapat selisih 4 suara. Artinya, terdapat suara "aneh/gentayangan" sebesar 4 suara.

c. **Kasus - Desa Sukawangi**, Data Pengguna Seluruh Hak Pilih sebesar 5.064 Pemilih namun Pada Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebesar 5.144 suara jadi terdapat selisih 80 suara. Artinya, terdapat suara "aneh/gentayangan" sebesar 80 suara


Selain itu, Pengguna Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau KK/nama sejenis lainnya pada kontra data Versi Rekap D-1 PPS dan DA Hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Sukamakmur terdapat selisih 99 pemilih.. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengguna Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau KK/nama sejenis lainnya sangat tidak valid. ((Data terlampir pada Lampiran -3B)

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan kontra data pada KECAMATAN JASINGA ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kontra data Versi Rekap D-1 PPS dengan DA hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Jasinga yaitu sebesar 144 suara. Data terlampir pada Lampiran - 4A)

Sementara itu, pada Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih terdapat ketidaksesuaian antara Data Pengguna Seluruh Hak Pilih dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada beberapa desa berikut ini:

- a. **Kasus Desa Kalong Sawah**, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah menurut Model DA-1 sebesar 5.243 suara sedangkan menurut Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sebesar 6.805 suara sehingga terdapat selisih 1.562 suara.
- b. Kasus Desa Barengkok, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah menurut Model DA-1 sebesar 6.396 suara sedangkan menurut Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sebesar 3.628 suara sehingga terdapat selisih 2.768 suara.
- c. **Kasus Desa Sipak,** Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah menurut Model DA-1 sebesar 5.500 suara sedangkan menurut Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sebesar 4.365 suara sehingga terdapat selisih 1.135 suara.

Selain itu, Pengguna Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau KK/nama sejenis lainnya pada kontra data Versi Rekap D-1 PPS dan DA Hasil Rapat Pleno PPK Jasinga terdapat kelebihan 181 pemilih namun pada Versi DB Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor kembali dikurangi sebesar 693 pemilih. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengguna Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan



(DPKTb)/ Pengguna KTP atau KK/nama sejenis lainnya sangat tidak valid. ((Data terlampir pada Lampiran -4B)

Dari data-data di atas menunjukkan terjadinya penggelembungan suara tersebut paralel dengan adanya perbedaan/inkonsistensi data Pengguna Hak Pilih dalam rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota, di tingkat KPU provinsi, dan ditingkat KPU (pusat)


Dengan demikian, sangatlah beralasan untuk memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU No : 441/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sepanjang berkenaan dengan Penguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah DAPIL JABAR-V, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Bogor tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, JABAR-V dan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan I,II,III,IV,V dan VI karena harus memiliki konsistensi Jumlah Pengguna Hak Pilih.
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di JABAR
 V untuk perolehan suara anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan I,II,III,IV,V dan VI;

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Legislatif Daerah Pemilihan Jawa Barat V Kabupaten Bogor tidak sesuai/tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut:

 Suara Sah DPR RI di Dapil Jabar-V Kabupaten Bogor tidak sesuai dengan Keputusan KPU Pusat tentang rekapitulasi di tingkat nasional, karena adanya perbedaan jumlah suara sah antara data menurut Model D-1 dan Model DA-1 dan



- DB-1 sehingga penetapan jumlah perolehan kursi setiap partai menjadi tidak benar.
- Sebagai konsekwensi terhadap konsistensi Jumlah Pengguna Hak Pilih maka Suara Sah DPRD Provinsi di Dapil V Kabupaten Bogor tidak sesuai dengan Keputusan KPU Pusat tentang rekapitulasi di tingkat nasional, karena adanya perbedaan jumlah suara sah antara data menurut Model D-1 dan Model DA-1 dan DB-1.
- 3. Sebagai konsekwensi terhadap konsistensi Jumlah Pengguna Hak Pilih maka Suara Sah DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan I,II,III,IV,V dan VI Kabupaten Bogor tidak sesuai dengan Keputusan KPU Pusat tentang rekapitulasi di tingkat nasional, karena adanya perbedaan jumlah suara sah antara data menurut Model D-1 dan Model DA-1 dan DB-1.
- 4. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, akan memberikan konsekwensi penurunanan Bilangan Pembagi Pemilu dan perolehan kursi setiap partai menjadi suatu ketidakpastian.
- 5. Memohon kepada KPU untuk melakukan perhitungan suara ulang.

 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono).
- [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-6.10.5.1 sampai dengan bukti P-6.10.5.6dan tidak mengajukan saksi/ahli. Alat bukti surat/tulisan *a quo* Pemohon yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

NO	DAPIL	KODE	ALAT BUKTI DAN URAIAN					
1	JAWA BARAT V	P-6.10.5.1	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Pemilu 2014 dan Lampiran Form Model DC-1DPR;					
2		P-6.10.5.2	Berita Acara Nomor 23/BA/3/2014 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih tetap Periode Feberuari-Maret 2014 Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD TAhun 2014 Kabupaten Bogor.					
		20	Berita Acara tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Periode Feberuari-Maret 2014 Pemilu Anggota					


" B"	45								
	15								
	JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id								
ALOPHA MARKET MA									
Who was	DDD DDD DDDD TAbun 2014 Kabupatan Bagar								
Man.	DPR, DPD, DPRD TAhun 2014 Kabupaten Bogor dan Lampiran DB-1 Anggota DPR, DPD, DPRD;								
Car.									
3 P-6.10.5.3	Berita Acara nomor 08/PPK-GP/BA/4/2014 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di tingkat Kecamatan Gunung Putri Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form DA-1								
4 P-6.10.5.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di tingkat Kecamatan Gunung Putri Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form DA-1;								
5 P-6.10.5.5 MAHUAMA	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di tingkat Kecamatan Bojong Gede Dalam Pemilu Tahun 2014 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di tingkat Kecamatan Bojong Gede Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form DA-1; Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu 2014.								
Mahkami	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di tingkat Kecamatan Suka Makmur Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form DA-1 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di tingkat								

		Kelurahan/Kota Pabuaran, Sirnajaya dan Suka Wangi Kecamatan Suka Makmur, Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form D-1;
6	P-6.10.5.6	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di tingkat Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form DA-1;

[2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT DAPIL VII UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

VERSI IPUT C1 GERINDRA DENGAN VERSI DA-1 PPK KECAMATAN (AKUMULASI 10 KECAMATAN)DARI TOTAL 30 KECAMATAN KABUPATEN BEKASIEXTERNAL PARTAI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VII DPR RI

PEROLEHAN S PARTAI DAN CAL	SUARA ON	KE C. BA BE LA N	KEC. BOJ ONG MAN GU	KEC. CAB ANG BUN GIN	KEC. CIKA RAN G BARA T	KEC. CIKA RAN G PUSA T	KEC. CIK ARA NG UTA RA	KEC. MUA RA GEM BON G	KEC. TAM BUN SEL ATA N	KEC. TAM BUN UTA RA	KEC. TAR UMA JAY A	TOTA L	SELI SIH
01.PARTAI	C-1	3,3 61	522	631	3,423	806	2,91 1	1,002	5,43 8	2,40 8	1,53 7	22,03 9	(2,84 1)
NASIONAL DEMOKRAT	DA-1	4,0 54	748	833	3,711	877	3,20 9	1,061	5,30 8	3,40 4	1,67 5	24,88 0	
02.PARTAI KEBANGKITAN	C-1	2,6 39	176	894	3,445	638	5,18 4	629	6,02 2	2,47 4	1,73 0	23,83 1	(4.32 6)
BANGSA	DA-1	3,4 74	339	1,21 0	3,924	731	5,74 5	595	6,62 3	3.62 3	1.89 3	28.15 7	
03.PARTAI KEADILAN	C-1	13. 166	220	2.84 7	8.504	2.730	8.84 0	2.485	23.6 44	7.37 2	4.43 2	74.24 0	(15.6 33)
SEJAHTERA	DA-1	17. 593	907	3.94 8	10.43 4	3.511	9.14 3	2.426	26.4 62	10.2 24	5.22 5	89.87 3	
04.PARTAI DEMOKRASI	C-1	16. 401	510	2.79 0	16.30 4	4.089	21.8 16	4.434	40.1 04	10.0 25	13.3 66	129.8 39	(24.9 10)
INDONESIA PERJUANGAN	DA-1	22. 413	1.13 7	4.23 0	18.97 0	5.182	23.0 68	4.637	45.7 58	14.9 94	14.3 60	154.7 49	'
05.PARTAI GOLONGAN	C-1	13. 818	1.57 8	3.77 6	12.48 9	6.057	9.82 2	2.864	17.8 78	5.41 7	7.88 0	81.57 9	(23.0 41)
KARYA	DA-1	17. 668	5.53 6	6.10 3	15.38 4	6.791	10.7 96	2.807	21.0 01	9.31 6	9.21 8	104.6 20	'
06.PARTAI GERAKAN	C-1	8.6 25	3.16 2	2.87 1	6.699	3.621	8.04 7	1.711	23.7 33	8.12 6	6.02 1	72.31 6	(4.42 7)
INDONESIA RAYA	DA-1	8.4 55	3.22 8	2.31 2	7.430	4.219	7.53 0	1.870	26.2 20	8.35 4	7.12 5	76.74 3	:(0)
07.PARTAI DEMOKRAT	C-1	3.3 61	522	631	3.423	806	2.91 1	1.002	5.43 8	2.40 8	1.53 7	22.03 9	(4.32 6)
	DA-1	4.0 54	748	833	3.711	877	3.20 9	1.061	5.30 8	3.40 4	1.67 5	22.88 0	
08.PARTAI AMANAT	C-1	4.0 95	123	1.01	6.570	2.890	6.13 4	788	16.3 74	5.66 2	1.59 3	45.24 1	(11.8 31)



	nstitus.					ISAN MAI nan : ww				<u>d</u>				
amah k	NASIONAL	DA-1	4.8 31	482	1.23	8.952	3.605	6.85 5	726	19.4 21	9.02	1942	57.07 2	
	09.PARTAI PERSATUAN	C-1	5.1 06	278	1.96 3	7.378	1.279	2.63 4	660	9.26 6	2.15 2	2.44 0	33.15 6	(7.53 2)
Co.	PEMBANGUNAN	DA-1	6.8	1.37 6	1.96	7.929	1.188	3.54 9	749	10.8 25	`3.53 7	2.69	40.68	۷)
	10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT	C-1	3.9	96	1.71 3	3.364	747	2.77 0	325	11.5 31	2.71	2.60	29.79 3	(6.73 1)
		DA-1	5.8 73	252	1.73 4	3.703	866	3.59 5	319	13.4 25	3.72 5	3.03	36.52 4	
	14. PARTAI BULAN	C-1	1.0 13	55	331	4.137	242	1.23 3	111	2.72 5	503	899	11.24 9	(1.81 6)
	BINTANG	DA-1	1.3 68	99	351	4.269	259	1.74 7	139	3.12 5	732	976	13.06 5	
	15. PARTAI	C-1	183	24	98	558	70	161	61	681	54	131	2021	(313)
	KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	DA-1	191	29	90	590	72	188	163	776	87	184	2.334	
	J.TOTAL PEROLEHAN	C-1	79. 338	7.01 6	21.5 79	76.06 5	24.38	73.6 18	17.04 9	168. 971	51.7 79	48.3 28	568.1 28	(112. 422)
	SUARA PARTAI DAN CALON	DA-1	102 .39 5	14.6 40	26.2 06	88.77 9	28.63 5	80.3 05	17.74 4	192. 526	75.0 19	54.3 01	680.5 50	,

- 1. Berdasarkan bukti Model DB 1 DPR-RI Kabupaten Bekasi, jumlah surat suara yang di gunakan lebih banyak 11684 di banding jumlah seluruh hak pilih.
- 2. Berdasarkan bukti Model DB 1 DPR-RI Kabupaten Bekasi, jumlah surat suara yang tidak di gunakan di tambah surat suara yang digunakan ditambah surat sura rusak lebih banyak 190926 surat suara dibanding jumlah surat suara yang di terima.
- 3. Dengan demikian dapat dipastikan telah terjadi penggelembungan suara saha di Dapil Jawa Barat VII sebanyak 190926 suara hitungan tahap pertama.
- Bahwa jumlah surat suara sah di Dapil Jawa Barat VII adalah 2710797, maka jumlah BPP versi Termohon adalah 2710797 : 10 yaitu 271079,7 sehingga menurut versi Termohon Partai Gerindra yang memperoleh 373091 suara hanya mendapat 1 kursi pada penghitungan tahap pertama dan memiliki sisa suara hanya 102012 yang berselisih 52429 dengan suara Partai amanta Nasional yang menjadi peraih kursi terakhir di Dapil Jabar VII.
- 5. Bahwa jika surat sah 2710797 dikurang jumlah suara yang digelembungkan yaitu 190926 maka jumlah surat suara sah sebenarnya adalah 2519871 dan jumlah BPP sebenarnya adalah 251987. Dengan BPP 251987 maka Partai Gerindra pada penghitungan tahap pertama mendapatkan 1 kursi dan memiliki sisa suara 121104.

- 6. Bahwa dengan suara 121104 maka Pemohon berhak mendapatkan kursi ke 10 dan Pemohon Perseorangan Habiburokhman berhak untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.
- 7. Berdasarkan bukti Model DB 1 DPR-RI Kabupaten Bekasi, total suara sah partai dan caleg lebih banyak 98405 suara di banding surat suara sah.
- 8. Berdasarkan bukti Model DA 1 DPR-RI Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, Ada penambahan perolehan suara partai dan caleg di Kecamatan Plered sejumlah 396 suara berdasar DA1 KPU, total surat suara sah 33858, total perolehn partai dan caleg 34254, terdapat lagi selisih pengurangan hak pilih sejumlah 3713, terdapat selisih negatif dari surat suara yang tidak di gunakan sejumlah 1457, terdapat lagi selisih negatif sejumlah 3713 surat suara yang digunakan.
- 9. Berdasarkan bukti Model DA 1 DPR-RI Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, jumlah surat suara yang di gunakan di tambah jumlah surat suara yang tidak di gunakan, ditambah surat suara yang rusak lebih banyak 1000 surat suara di banding jumlah surat suara yang di terima.
- 10. Berdasarkan bukti Model DA 1 DPR-RI Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, terdapat penambahan total perolehan suara sah partai dan caleg sebesar 1248, dibanding total surat suara sah.
- 11. Berdasarkan bukti Model DA 1 DPR-RI Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdapat penambahan total perolehan suara sah partai dan caleg sebesar 3838, dibanding total surat suara sah.
- 12. Berdasarkan bukti Temuan Kasus-kasus tabel di bawah merupakan sebagian kecil dari temuan kami, dan kasus temuan lainnya akan segera kami susulkan.
- [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-6.10.2.1 sampai dengan bukti P-6.10.2.226 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

Kode Bukti	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS 📏
P -6.10.2.1	Bekasi	Bojongmangu	Bojongmangu	1011

	. 9			10,	
			19		
	"it U	SALINA	N PUTUSAN MAHKAMAH	KONSTITUSI RI	
		800 E E SAG	n dari laman : www.mahkar		
10					
· F.					
alle			Lu.		
dille	P -6.10.2.2	- 44	Bojongmangu	Bojongmangu	2
Co	P - 6.10.2.3	. 0	Bojongmangu	Bojongmangu	3
	P - 6.10.2.4	.61	Bojongmangu	Bojongmangu	4
	P - 6.10.2.5	Charles	Bojongmangu	Bojongmangu	5
	P - 6.10.2.6		Bojongmangu	Bojongmangu	6
	P - 6.10.2.7		Bojongmangu	Bojongmangu	7
	P - 6.10.2.8		Bojongmangu	Bojongmangu	8
	P - 6.10.2.9		Bojongmangu	Bojongmangu	9
- 4	P - 6.10.2.10		Bojongmangu	Bojongmangu	10
40			YXXXXXXXXXX		
100	P - 6.10.2.11		Muara	Muara	1
W.c.	P - 6.10.2.12		Gombong Muara	Gombong	2
	P - 0.10.2.12		Gombong	Bojongmangu	
	P - 6.10.2.13		Muara	Muara	3
			Gombong	Gombong	6
	P - 6.10.2.14		Muara	Muara	4
	D 0 10 0 15		Gombong	Gombong	
	P - 6.10.2.15	37	Muara Gombong	Muara	5
	P - 6.10.2.16	77	Muara	Gombong Muara	6
	0.10.2.10	1 19	Gombong	Gombong	
	P - 6.10.2.17		Muara	Muara	7
	1100	A (11)	Gombong	Gombong	
	P - 6.10.2.18	147N	Muara	Muara	8
A.	D 040040	7	Gombong	Gombong	
	P - 6.10.2.19	L	DA1	Muara Gombong	
	P - 6.10.2.20	-	DA1	Suka Tani	7
	P - 6.10.2.21	JKAM	Hasiil Perincian	Setra Jaya	13
	0.10.2.21	CONTAIN	Penghitungan	Con a caya	
		POLIDI	suara di	ONECE	A
ļ	15%		Kecamatan	ONESI	77
	D 040000		Cikarang Pusat	Dt Malsay	7
	P - 6.10.2.22		DB Di Kab. Bekasi	Pt Mekar	7
	P - 6.10.2.23		Purwakarta	Cipaisan	18
130	P - 6.10.2.24		Purwakarta	Cipaisan	19
Harry	P - 6.10.2.25		Purwakarta	Cipaisan	22
ell.c.	P - 6.10.2.26		Purwakarta	Cipaisan	13
	P - 6.10.2.27		Purwakarta	Cipaisan	12

	. 0
	T. C. L.
	P - 6.10.2.28
	P - 6.10.2.29
Co	P - 6.10.2.30
	P - 6.10.2.31
	P - 6.10.2.32
	P - 6.10.2.33
	P - 6.10.2.34
	P - 6.10.2.35
	P - 6.10.2.36
	P - 6.10.2.37
	P - 6.10.2.38
	P - 6.10.2.39 P - 6.10.2.40
	P - 6.10.2.41
	P - 6.10.2.41
	P - 6.10.2.43
	P - 6.10.2.44
	P - 6.10.2.45
	P - 6.10.2.46
	P - 6.10.2.47
	CH-
	P - 6.10.2.48
	P - 6.10.2.49
	P - 6.10.2.50
	P - 6.10.2.51
	P - 6.10.2.52
	P - 6.10.2.53
	P - 6.10.2.54
	P - 6.10.2.55
	P - 6.10.2.56
	P - 6.10.2.57

	Purwakarta	Cipaisan	20
	Purwakarta	Cipaisan	17
	Purwakarta	Cipaisan	14
	D1	Cipaisan	30
	DA1	Wanayasa	100
	D1	Kec. Pleret	V II
	Bojong Mangu	Suka Bunga	1
ĺ	Bojong Mangu	Suka Bunga	2
	Bojong Mangu	Suka Bunga	14
	Bojong Mangu	Suka Bunga	8
	Bojong Mangu	Suka Bunga	26
	Bojong Mangu	Suka Bunga	1//
	Bojon <mark>g Mang</mark> u	Suka Mukti	17
1	Bojong Mangu	Suka Mukti	2
	Bojong Mangu	Suka Mukti	3
	Bojong Mangu	Suka Mukti	4
1	Bojong Mangu	Suka Mukti	5
l	Bojong Mangu	Suka Mukti	6
1	Bojong Mangu	Suka Mukti	7
7	Muara	Pt. Bahagia	6
	Gembong	Ft. Danayia	O
	Muara	Pt. Bahagia	5
	Gembong	7	
١	Muara	Pt. Bahagia	4
V.	Gembong	12	
1	Muara	Pt. Bahagia	3
04	Gembong	Dt. Dahasia	4
	Muara Gembong	Pt. Bahagia	1
	Muara	Pt. Bahagia	2
	Gembong	i t. Banagia	0
	Muara	Jaya Sakti	1
	Gembong		
	Muara	Jaya Sakti	2
	Gembong		
	Muara	Jaya Sakti	3
	Gembong Muara	lovo Sokti	4
	Gembong	Jaya Sakti	4
	Muara	Jaya Sakti	5
	Gembong		M.

	1	-
	onstitus.	
	P - 6.10.2.58	
Caldia	P - 6.10.2.59	
	P - 6.10.2.60	.3
	P - 6.10.2.61	
	P - 6.10.2.62	
	P - 6.10.2.63	
	P - 6.10.2.64	
	P - 6.10.2.65	
	P - 6.10.2.66	
	P - 6.10.2.67	
	P - 6.10.2.68	
	P - 6.10.2.69	
	P - 6.10.2.70	-
	P - 6.10.2.71	
	P - 6.10.2.72	
	P - 6.10.2.73	V
	P - 6.10.2.74	
	P - 6.10.2.75	1
	P - 6.10.2.76	Н
	P - 6.10.2.77	V
	P - 6.10.2.78	
	P - 6.10.2.79	
	P - 6.10.2.80	1
	P - 6.10.2.81	1
	P - 6.10.2.82	

	M <mark>uara</mark> Gembong	Jaya Sakti	6
	Muara Gembong	Jaya Sakti	7
	Muara Gembong	Jaya Sakti	8
	Muara Gembong	Jaya Sakti	9
(Muara Gembong	Jaya Sakti	10
/	Muara Gembong	Jaya Sakti	11
	Muara Gembong	Jaya Sakti	12
	Bojong Mangu	Karang Indah	17
Į.	Bojong Mangu	Karang Indah	2
	Bojong Mangu	Karang Indah	3
	Bojong Mangu	Karang Indah	4
1	Bojong Mangu	Karang Indah	5
X	Bojong Mangu	Karang Indah	6
Z	Muara	Pt. Bahagia	3
7	Gembong	3.0	
ŗ	Muara	Pt. Bahagia	3
	Gembong	NEL / /	
,	Muara Gembong	Pt. Bahagia	4
V	Muara Gembong	Pt. Bahagia	5
į,	Muara Gembong	Pt. Bahagia	6
	Muara Gembong	Pt. Bahagia	7
1	Muara Gembong	Pt. Bahagia	8
	Muara Gembong	Pt. Bahagia	9
	Muara Gembong	Pt. Bahagia	10
	Muara Gembong	Pt. Bahagia	11
	Muara Gembong	Pt. Bahagia	12
	Muara Gembong	Pt. Bahagia	14
-	J		

	0			100	
	i is		22		
	****	CALINI	ANI DUITUGANI MANUKAMAN	I KONCTITUCI DI	
			AN PUTUSAN MAHKAMAF h dari laman: www.m <mark>ahk</mark> a		
		Didrida	ii dan laman . www.manke	imankonstitusi.go.tu	
to					
alla	P - 6.10.2.83		Muara	Pt. Bahagia	15
all I	P - 6.10.2.84	- 1	Gembong Muara	Medal Khrisna	4
For	P - 0.10.2.64	. 63	Gembong	iviedai Kriristia	4
	P - 6.10.2.85	JISI.	Cikarang Selatan	Suka Bunga	3
	P - 6.10.2.86		Cikarang Selatan	Suka Bunga	8
	P - 6.10.2.87		Cikarang Selatan	Suka Bunga	9
	P - 6.10.2.88	1,27	Cikarang Selatan	Suka Bunga	11
MAN	P - 6.10.2.89		Muara Gembong	Pt. Bahagia	6
Mar	P - 6.10.2.90		Muara Gembong	Pt. Bahagia	8
	P - 6.10.2.91	二多	Muara Gembong	Pt. Bahagia	9
	P - 6.10.2.92		Muara Gembong	Pt. Bahagia	10
	P - 6.10.2.93	7	Muara Gembong	Pt. Bahagia	11
	P - 6.10.2.94	知	Muara Gembong	Pt. Bahagia	12
	P - 6.10.2.95		Muara Gembong	Pt. Bahagia	13
	P - 6.10.2.96	VOLUME TO STATE OF THE PARTY OF	Muara Gembong	Pt. Bahagia	14
-63	P - 6.10.2.97	100	Cikarang Pusat	Cicau	1
	P - 6.10.2.98	/	Cikarang Pusat	Cicau	2
	P - 6.10.2.99		Cikarang Pusat	Cicau	3
	P - 6.10.2.100	11/20	Cikarang Pusat	Cicau	4
	P - 6.10.2.101	TAAIV	Cikarang Pusat	Cicau	5
	P - 6.10.2.102	2	Cikarang Pusat	Cicau	6
	P - 6.10.2.103	FUB	Cikarang Pusat	Cicau	7
	P - 6.10.2.104		Cikarang Pusat	Cicau	8
	P - 6.10.2.105		Cikarang Pusat	Cicau	9
-1	P - 6.10.2.106		Cikarang Pusat	Cicau	10
_6	P - 6.10.2.107		Cikarang Pusat	Cicau	1.5
10	P - 6.10.2.108	1	Cikarang Pusat	Cicau	12
" She	P - 6.10.2.109		Cikarang Pusat	Cicau	13
burn	P - 6.10.2.110		Cikarang Pusat	Cicau	14

		23						
	nstitu.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>						
	0,							
	P - 6.10.2.111		Cikarang Pusat	Karang Mulya	3			
	P - 6.10.2.112		Cikarang Pusat	Herga Mukti	12			
Ca.	P - 6.10.2.113	63	Cikarang Pusat	Herga Mukti	13			
	P - 6.10.2.114	7	Cikarang Pusat	Herga Mukti	14			
	P - 6.10.2.115	Ma.	Cikarang Pusat	Herga Mukti	15			
	P - 6.10.2.116		Cikarang Pusat	Herga Mukti	16			
	P - 6.10.2.117		Cikarang Pusat	Herga Mukti	17			
	P - 6.10.2.118		Cikarang Pusat	Herga Mukti	18			
	P - 6.10.2.119		Cikarang Pusat	Herga Mukti	19			
	P - 6.10.2.120		Cikarang Pusat	Herga Mukti	20			
	P - 6.10.2.121		Cikarang Pusat	Herga Mukti	21			
	P - 6.10.2.122		Cikarang Pusat	Herga Mukti	22			
	P - 6.10.2.123		Cikarang Pusat	Herga Mukti	23			
	P - 6.10.2.124		Cikarang Pusat	Herga Mukti	24			
	P - 6.10.2.125		Cikarang Pusat	Herga Mukti	1			
	P - 6.10.2.126		DA1 Kec.		6			
	P - 6.10.2.127	TO!	Bekasi D1 Kec. Cikarang Utara					

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Heri Samsuri.

- Saksi sebagai saksi mandat Gerindra di Kecamatan Sukatani;
- Menjelaskan adanya perbedaan hasil penghitungan suara Pemohon dengan Termohon yaitu:
 - TPS 10 Desa Sukamulya, versi Pemohon 86 suara, versi Termohon 84
 - TPS 15 Desa Sukamulya, versi Pemohon 94 suara, versi Termohon 42 suara;
 - TPS 18 Desa Sukamulya, versi Pemohon 22 suara, versi Termohon 0 suara;

2. David Tupang

- Saksi sebagai relawan Gerindra di TPS di Cibitung;

- Pada hari pencoblosan, Saksi menemukan selisih suara Calon Legislatif Habiburrahman versi Pemohon 2000 suara dan versi Termohon 1.873 suara;
- Selisih suara tersebut ditemukan di TPS 23, TPS 24, TPS 25 Desa Wanajaya dan Wanasari;


[2.6] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (FERRY JOKO YULIANTO, SE.AK, MSI) DAPIL JABAR VIII PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT BARAT DAPIL VIII UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

		Peroleh	an Suara		1
NO	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
	Kabupat <mark>en Indra</mark> mayu	67.547	70.090	2.543	P-6.10.8.1
	Kab <mark>upaten Cir</mark> ebon	129.806	131.374	1.568	
	K <mark>ota Cir</mark> ebon	17.143	17.143	0	
d	Jumlah Akhir	214.496	218.607	4.111	

Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat KPU maka Partai Gerindra berhak mendapatkan kursi dengan perolehan suara 214.496 (Bukti P-6.10.8.1), dan perolehan suara masing-masing calon sesuai tabel.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI



NO	Nama Calon Anggota DPR	Peroleh	an Suara	Selisih	
NO		Termohon	Pemohon	Selisiti	Alat Bukti
	PARTAI GERINDRA	74,128	74,128	0	
1	FERRY JOKO YULIANTO, SE.AK, MSi	31,945	36,056	4,111	P-6.10,8.1 s/d
2	DR. IR. H. KARDAYA WARNIKA, DEA	34,761	34,761	0	P-6.10.8.122
3	IIS SUGIANTO, SS	24,635	24,635	0	1
4	NURUZZAMAN	18,173	18,173	0	JA
5	Y. RUYANI, SSos	3,648	3,648	0	A JA
6	HERRY ARDIANTO, SE	9,773	9,773	0	
7	DRS. A. RAHMAN, H.I, MM, MSi	2,776	2,776	0	///
8	H. IKHSAN ABDULLAH, SH, MH	9,052	9,052	0	/ // // /
9	TATI SUHARTATY	5,632	5,632	0	
	Jumlah Akhir	214,523	218,634	4,111	

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SESUAI RAPAT PLENO KABUPATEN DAN ADANYA TEMUAN KEHILANGAN SUARA SESUAI FORM MODEL C-1 DI KABUPATEN INDRAMAYU, DAPIL JABAR VIII, PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

Tabel 3
PERUBAHAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN INDRAMAYU

- 60		Perole	han <mark>Suar</mark> a	Perubahan	
NO	Nama Calon Anggota DPR	Model DB	Koreksi dari C1	Jumlah Suara	Alat Bukti
	8/17	Termohon	Pemohon	Pemohon	
	PARTAI GERINDRA	27.695	0	27.695	
1	FERRY JOKO YULIANTO, SE.AK, MSi	11.984	2.583	14.567	P-6.10.8.2 s/d
2	DR. IR. H. KARDAYA WARNIKA, DEA	9.005	0	9.005	P-6.10.8.78
3	IIS SUGIANTO, SS	4.593	0	4.593	70
4	NURUZZAMAN	2.854	0	2.854	TO WE
5	Y. RUYANI, SSos	1.692	0	1.692	120
6	HERRY ARDIANTO, SE	3.076	0	3.076	160
7	DRS. A. RAHMAN, H.I, MM, MSi	893	0	893	-A
8	H. IKHSAN ABDULLAH, SH, MH	1.991	0	1.991	
9	TATI SUHARTATY	3.791	0	3.791	
	Jumlah Akhir	67.574	2.583	70.157	

Tabel 4 PERUBAHAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN CIREBON

	William	Perole	han Suara	Perubahan	MD.	
NO	Nama Calon Anggota DPR	Model DB	Koreksi dari C1	Jumlah Suara	Alat Bukti	
	A Think	Termohon	Pemohon	Pemohon	774	
	PARTAI GERINDRA	40.130	0	40.130	////	
1	FERRY JOKO YULIANTO, SE.AK, MSi	17.858	1.568	19.426	P-6.10.8.79 s/d	
2	DR. IR. H. KARDAYA WARNIKA, DEA	25.031	0	25.031	P-6.10.8.123	
3	IIS SUGIANTO, SS	15.343	0	15.343		
4	NURUZZAMAN	14.703	0	14.703	-//	
5	Y. RUYANI, SSos	1.664	0	1.664	1/3	
6	HERRY ARDIANTO, SE	5.328	0	5.328		
7	DRS. A. RAHMAN, H.I, MM, MSi	1.333	0	1.333		
8	H. IKHSAN ABDULLAH, SH, MH	6.700	0	6.700	11	
9	TATI SUHARTATY	1.516	0	1.516	11	
	Jumlah Akhir	129.606	1.568	131.174	160	

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Model C, C1-Scan dan D (Bukti P-6.10.8.1 s/d P-6.10.8.123) maka terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah ini

Tabel 5
PERUBAHAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT JAWA BARAT

	080	Perole	han Suara	Perubahan	
NO	Nama Calon Anggota DPR	Model DB	Koreksi dari C1	Jumlah Suara	Alat Bukti
	1/1/1	Termohon	Pemohon	Pemohon	30
	PARTAI GERINDRA	74,128	0	74,128	-0.0
1	FERRY JOKO YULIANTO, SE.AK, MSi	31,945	4,151	36,096	P-6.10.8.1 s/d
2	DR. IR. H. KARDAYA WARNIKA, DEA	34,761	0	34,761	P-6.10.8.122
3	IIS SUGIANTO, SS	24,635	0	24,635	
4	NURUZZAMAN	18,173	0	18,173	
5	Y. RUYANI, SSos	3,648	0	3,648	
6	HERRY ARDIANTO, SE	9,773	0	9,773	
7	DRS. A. RAHMAN, H.I, MM, MSi	2,776	0	2,776	
8	H. IKHSAN ABDULLAH, SH, MH	9,052	0	9,052	
9	TATI SUHARTATY	5,632	0	5,632	
	Jumlah Akhir	214,523	4,151	218,674	

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat (Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII).
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitutas Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk Pemilihan Anggota DPR-RI Provinsi Jawa Barat (Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII) sebagai berikut :

Tabel 6

PARTAI GERINDRA DI DPR RI PROVINSI JAWA BARAT (DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII)

NO	Name Colon Angueto DDD	Perolehan Suara	Alat Bukti
NO	Nama Calon Anggota DPR	Pemohon	Alat Bukti
	PARTAI GERINDRA	74,128	1
1	FERRY JOKO YULIANTO, SE.AK, MSi	31,945	P-6.21.1 s/d P-6.21.122
2	DR. IR. H. KARDAYA WARNIKA, DEA	34,761	
3	IIS SUGIANTO, SS	24,635	2/
4	NURUZZAMAN	18,173	
5	Y. RUYANI, SSos	3,648	
6	HERRY ARDIANTO, SE	9,773	
7	DRS. A. RAHMAN, H.I, MM, MSi	2,776	
8	H. IKHSAN ABDULLAH, SH, MH	9,052	- 40
9	TATI SUHARTATY	5,632	
	Jumlah Akhir	214,523	TIIQE
		IVOITOI	1 1 00001

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-6.10.8.1 sampai dengan bukti P-6.10.8.152yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

NO	KODE	ALAT BUKTI DAN PENJELASAN					No. of the last		
1	P-6.10.8.1	Sertifikat	Model	DC	1	DPR	tentang	Sertifikat	Rekapilulasi

		ips	20
		"ATIS"	28
		Cle	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
41.0		•	
W Le			Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di
Karna.	2	P-6.10.8.2	Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon Legislatif Partai Gerindra sebanyak 214.496 suara dan berhak mendapatkan 1 kursi untuk anggota DPR RI. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap
	2	F-0.10.6.2	Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPR) untuk Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
Maukan	3	P-6.10.8.3	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 67 suara.
	4	P-6.10.8.4	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 36 suara.
N	5	P-6.10.8.5	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 27 suara.
	6	P-6.10.8.6	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 23 suara.
Mahkan	7	P-6.10.8.7	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 28 suara.

		i Pr	29
		itus.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
			Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
K			
Kamah	8	P-6.10.8.8	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 33 suara.
nkan	9	P-6.10.8.9	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 7 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 37 suara.
Ma	10	P-6.10.8.10	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 8 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 132 suara.
	5	P-6.10.8.11	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 9 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 35 suara.
The state of the s		P-6.10.8.12	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 10 Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 17 suara.
altr'	ain	P-6.10.8.13	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 23 suara
Makiya		P-6.10.8.14	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR

	· Pr	10
	"USI	30
	Stille	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
100		
When		DI) Porito Agoro Model C DDP DI TDS 7 Dece Lemph Maker
Carnal		RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 7 Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 31 suara.
	P-6.10.8.15	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 8 Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 33 suara.
Mahkama	P-6.10.8.16	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 9 Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 25 suara.
	P-6.10.8.17	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 10 Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 21 suara.
N. S.	P-6.10.8.18	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 11 Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 25 suara.
	P-6.10.8.19	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RITPS 18 Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 20 suara.
Mahkamai	P-6.10.8.20	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Karang Anyar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 31 suara.

	6	10
	1151	31
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
Ons		<u> Dundin dan aman . www.mankamankonstitus.go.tu</u>
" K	T	
Karnan.	P-6.10.8.21	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Karang Anyar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 27 suara.
Kamah	P-6.10.8.22	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Karang Anyar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 24 suara.
Mala	P-6.10.8.23	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RITPS 8 Desa Karang Anyar, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 26 suara.
	P-6.10.8.24	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Karang Malang, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 44 suara.
"May	P-6.10.8.25	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Karang Malang, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 23 suara.
alth	P-6.10.8.26	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Karang Malang, Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 22 suara.
Mahkan	P-6.10.8.27	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RITPS 7 Desa Karang Malang,

	i Ri	22
	11151	32
	Still	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
TOL	1-	
W L		Kecamatan Indramayu. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1
ma		yakni 35 suara.
Kar	P-6.10.8.28	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR) untuk, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
hkama	P-6.10.8.29	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 31 suara.
Alice.	P-6.10.8.30	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 51 suara.
ar N	P-6.10.8.31	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RITPS 6 Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 31 suara.
	P-6.10.8.32	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Totoran, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 30 suara.
WKam a	P-6.10.8.33	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Totoran, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 200 suara.
Maria	P-6.10.8.34	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

	il bra	33
	itus.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-09		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ko.		
Amah	0	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Totoran, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 33 suara.
	V() is a	Kecamatan Pasekan, Desa Pagirikan
Kalifali	P-6.10.8.35	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 52 suara.
Make	P-6.10.8.36	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 61 suara.
	P-6.10.8.37	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 51 suara.
W.	P-6.10.8.38	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 20 suara.
	RE	Kecamatan Pasekan, Desa Pabean Ilir
wkamah	P-6.10.8.39	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RITPS 2 Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 10 suara.
Male	P-6.10.8.40	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

	i R	34
1	citus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kons		Didildan dan laman . www.mankamankonsulusi.go.id
Karnah .		Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 29 suara.
	P-6.10.8.41	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 61 suara.
Mahkan	P-6.10.8.42	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 8 Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 24 suara.
	P-6.10.8.43	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 12 Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 21 suara.
	19.	Kecamatan Pasekan, Desa Brondong
	P-6.10.8.44	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Brondong, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 40 suara.
	P-6.10.8.45	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Brondong, Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 21 suara.
Mahkan	P-6.10.8.46	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Brondong,

	Sipr	35
	e titus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kon		
mah		Kecamatan Pasekan. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 10 suara.
Kor	Λ	Sebagai pembanding dari bukti Model C-DPR RI tersebut adalah Model DA-1 DPR RI, yaitu :
	P-6.10.8.47	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR) untuk, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
-11/3		Kecamatan Haurgeulis, Desa Haurgeulis
Mauka	P-6.10.8.48	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 21 suara.
	P-6.10.8.49	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 23 suara.
A A	P-6.10.8.50	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 30 suara.
	P-6.10.8.51	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 40 suara.
Mahkame	P-6.10.8.52	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 8 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1

	. 6.	-10
		36
	der	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ons		<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
Ko		
alli		yakni 32 sua <mark>ra.</mark>
Kalina	P-6.10.8.53	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 9 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 61 suara.
Mahkamah	P-6.10.8.54	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 10 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 172 suara.
*		Kecamatan Haurgeulis, Desa Cipancuh
	P-6.10.8.55	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 11 Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 182 suara.
NI NI	P-6.10.8.56	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 13 Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 131 suara.
	P-6.10.8.57	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 16 Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 92 suara.
valmah.		Sebagai pembanding dari bukti Model C-DPR RI tersebut adalah Model DA-1 DPR RI, yaitu :
Mahir	P-6.10.8.58	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR) untuk, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten

	· Pr	10,
	-1151	37
e ³	are a	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
ONS	3	<u> </u>
Who		
COLUMN TO SERVICE SERV		Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
kall.	P-6.10.8.59	Kecamatan Sukra, Desa Sukra Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Sukra, Kecamatan Sukra. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 40 suara.
-Mkamah	P-6.10.8.60	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Sukra, Kecamatan Sukra. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 35 suara.
Me	P-6.10.8.61	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 7 Desa Sukra, Kecamatan Sukra. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 33 suara.
	P-6.10.8.62	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 8 Desa Sukra, Kecamatan Sukra. Prolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 29 suara.
	19	Kecamatan Sukra, Desa Sukra Wetan
	P-6.10.8.63	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 22 suara.
arr.air	P-6.10.8.64	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 31 suara.
Makir	P-6.10.8.65	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR

	ipi	38
	itus.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
75		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Fo.		
(amah		RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 41 suara.
	P-6.10.8.66	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 10 Desa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 36 suara.
Mahkamar	P-6.10.8.67	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 11 Desa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 20 suara.
		Kecamatan Sukra, Desa Bogor
	P-6.10.8.68	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Bogor, Kecamatan Sukra. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 32 suara.
W. W.	P-6.10.8.69	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Bogor, Kecamatan Sukra. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 20 suara.
	REALI	Sebagai pembanding dari bukti Model C-DPR RI tersebut adalah Model DA-1 DPR RI, yaitu :
	P-6.10.8.70	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR) untuk, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
. Nahkamah	P-6.10.8.71	Kecamatan Karang Ampel, Desa Mundu Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Mundu, Kecamatan Karang Ampel. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 41
L.		suara.

	ips	39
	itus,	S9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	SUL	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Yo,		
all .		
Kamila	P-6.10.8.72	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Mundu, Kecamatan Karang Ampel. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 43 suara.
hkana	P-6.10.8.73	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 7 Desa Mundu, Kecamatan Karang Ampel. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 32 suara.
Ma	P-6.10.8.74	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 11 Desa Mundu, Kecamatan Karang Ampel. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 32 suara.
	P-6.10.8.75	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 12 Desa Mundu, Kecamatan Karang Ampel. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 22 suara.
The same		Kecamatan Karang Ampel, Desa Tanjungpura
	P-6.10.8.76	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 9 Desa Tanjungpura, Kecamatan Karang Ampel. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 22 suara.
	FOUR	Sebagai pembanding dari bukti Model C-DPR RI tersebut adalah Model DA-1 DPR RI, yaitu :
-Nahkama	P-6.10.8.77	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR) untuk, Kecamatan Karang Ampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
A		Dan juga sebagai pembanding suara di Kabupaten Indramayu

	i Pr	10,
,	191	40
2		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
ONS	3	
When		
TO CHILL		dengan menggunakan Model DB-1 DPR RI, yaitu :
Kali.	P-6.10.8.78	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPR) untuk Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
-hkanah	P-6.10.8.79	Kecamatan Suranenggala, Desa Muara Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 30 suara.
Ma	P-6.10.8.80	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 35 suara.
	P-6.10.8.81	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 26 suara.
20.	P-6.10.8.82	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 41 suara.
arr ain	P-6.10.8.83	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 51 suara.
Makika	P-6.10.8.84	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR

RI)	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Muara, Kecamatan Inenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 38 a.
Sura	Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Muara, Kecamatan Inenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 38
Sura	nenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 38
Sual	
Pem Prov RI) I	a Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat ungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD insi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR Berita Acara Model C-DPR RI TPS 7 Desa Muara, Kecamatan nenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 25 a.
Pem Prov RI) I	a Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat ungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD insi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR Berita Acara Model C-DPR RI TPS 8 Desa Muara, Kecamatan inenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 51 a.
P-6.10.8.87 Beri Per Prov RI) Kec	amatan Suranenggala, Desa Purwowinangun a Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat ungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD insi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR Berita Acara Model C-DPRRI TPS 1 Desa Puwowinangun, amatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut kni 28 suara.
Pem Prov RI) Kec	a Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat ungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD insi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Puwowinangun, amatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut kni 50 suara.
Pem Prov RI) Kec	a Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat ungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD insi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Puwowinangun, amatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut kni 56 suara.
Pem Prov RI) Kec	a Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat ungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD insi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR Berita Acara Model C-DPR RI TPS 8 Desa Puwowinangun, amatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut kni 27 suara.

	i R.	42
	TELLS.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
one		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
" Ko.		
Karnall.	P-6.10.8.91	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 9 Desa Puwowinangun, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 20 suara.
hkamah	P-6.10.8.92	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 19 Desa Puwowinangun, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 34 suara.
Mo	P-6.10.8.93	Kecamatan Suranenggala, Desa Keraton Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 61 suara.
	P-6.10.8.94	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 27 suara.
	P-6.10.8.95	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 28 suara.
kamah	P-6.10.8.96	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 72 suara.
Mark	P-6.10.8.97	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

	43
titu	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Kons	<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
kamah k	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 43 suara.
P-6.1	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 8 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 30 suara
P-6.1	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 9 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 30 suara
P-6.1	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 10 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 47 suara.
P-6.1	Kecamatan Suranenggala, Desa Surakarta Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 80 suara.
P-6.1	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 36 suara.
P-6.1	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut

	· Pr	10
	"USI	44
S		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
TOU		
W. F.		1 yakni 26 suara.
Kama	P-6.10.8.104	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPRRI TPS 4 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut
sahkamah	P-6.10.8.105	1 yakni 33 suara. Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 40 suara.
	P-6.10.8.106	Kecamatan Suranenggala, Suranenggala Kidul Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 2 Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 61 suara.
W W	P-6.10.8.107	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 30 suara
	P-6.10.8.108	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPRRI TPS 5 Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 42 suara.
ahkam ah	P-6.10.8.109	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 7 Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 42 suara.
bur	P-6.10.8.110	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat

	i Pr	45
	itus.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ng.		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
"Ko.		A Share
Karnain	Λ	Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 6 Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 41 suara.
Kan ah	P-6.10.8.111	Kecamatan Suranenggala, Suranenggala Kulon Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 52 suara.
Malu	P-6.10.8.112	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPRRI TPS 2 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 66 suara.
	P-6.10.8.113	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 3 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 52 suara.
	P-6.10.8.114	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 40 suara.
	P-6.10.8.115	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 5 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 42 suara
Mahkali	P-6.10.8.116	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPRRI TPS 6 Desa Suranenggala

	· Cr	
		46
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
200		Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
To.		
arnah .		Kulon, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 41 suara.
	P-6.10.8.117	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 7 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 36 suara.
Mahkamah	P-6.10.8.118	Kecamatan Gempol, Palimanan Barat Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 1 Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 21 suara.
	P-6.10.8.119	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 4 Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 30 suara.
W. W.	P-6.10.8.120	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPR RI) Berita Acara Model C-DPR RI TPS 30 Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol. Perolehan suara Caleg DPR RI No Urut 1 yakni 58 suara.
	P-6.10.8.121	Sebagai pembanding dari bukti Model C-DPR RI tersebut adalah Model DA-1 dan DC-1 DPR RI, yaitu: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR) untuk, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
Kamah	P-6.10.8.122	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR) untuk, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR ALAT BUKTI TAMBAHAN DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII CALEG DPR RI NO URUT 1 FERRY JOKO JULIANTONO, SE, Ak, Msi NO PERKARA: 07-06-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

BuktiP-6.10.8.123

Surat pernyataan dari Bamban Jrawan Bin Slamet yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 01 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kapaten Cirebon suaranya 10 suara dari yang sebenarnya adalah 80 suara. Surat Tugas Bambang Irawan bin Slamet yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 01 Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.124

Surat pernyataan dari Andi yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 04 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kapaten Cirebon suaranya 3 suara dari yang sebenarnya adalah 36 suara.

Surat Tugas ANDI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 04 Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.125

Surat pernyataan dari SJUMARNO yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 05 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kapaten Cirebon suaranya 3 suara dari yang sebenarnya adalah 43 suara.

Surat Tugas SUMARNO yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 05 Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.126

Surat pernyataan dari' CIPTO yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari- TPS 02 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 6 suara dari yang sebenarnya adalah 36 suara.

Surat Tugas CIPTO yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 02 Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.127

Surat pernyataan dari DAMN yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 03 Desa Surakarta, Kecamatan

Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 2 suara dari yang sebenarnya adalah 26 suara.

Bukti P-6.10.8.128

Surat pernyataan dari BUSRO yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 01 Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 6 suara dari yang sebenarnya adalah 28 suara.

Surat Tugas BUSRO yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 01 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.129

Surat pernyataan dari CARTO yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 04 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 10 suara dari yang sebenarnya adalah 50 suara.

Surat Tugas BUSRO yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 04 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.130 :

Surat pernyataan dari CARTO yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 04 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 10 suara dari yang sebenarnya adalah 50 suara.

Surat Tugas CARTO yang bertugas sebagai Saksi Partai di TPS 04 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.131

Surat pernyataan dari MOH. JAENAL ABIDIN yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 08 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 7 suara dari yang sebenarnya adalah 27 suara.

Surat Tugas MOH.JAENAL ABIDIN yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 08 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.132

Surat pernyataan dari ANGGA SANJAYA yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 09 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang sebenarnya adalah 20 suara.

Surat Tugas ANGGA SANJAYA yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 09 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

caman Konstitu Bukti P-6.10.8.133

Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 19 Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 4 suara dari yang sebenarnya adalah 34 suara.

Surat Tugas HADI YANTO yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 19 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.134

Surat pernyataan dari BONIA yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIM atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 1 Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon suaranya 1 suara dari yang sebenarnya adalah 21 suara.

Surat Tugas BONIA yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 01 Desa Palimanan Barat Kecamatan

Gempol Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.135

Surat pernyataan dari TATIK HARYANTI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 4 Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang sebenarnya adalah 30 suara.

Surat Tugas TATIK HARYANTI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 04 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.136

Surat pernyataan dari MOHAMMAD IRANO yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 30 Desa Palimanan Barat. Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon suaranya 3 suara dari yang sebenarnya adalah 58 suara.

Surat Tugas MOHAMMAD IRANO yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 30 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.137

Surat pernyataan dari NEMI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 0,1 ,Qesa Muara, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang sebenarnya adalah 30 suara.

Surat Tugas NEMI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 01 Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.138

Surat pernyataan dari CHARIS SENNE CASMARI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 02 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 5 suara dari yang sebenarnya adalah 35 suara.

Surat Tugas CHARIS SENNE CASMARI vang bertugas Saksi Partai sebagai Gerindra di TPS 02 Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.139

Surat pernyataan dari MOHAMAD RIZAL RAMADHAN yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 03 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 4 suara dari yang sebenarnya adalah 26 suara.

Surat Tugas MOHAMMAD RIZAL RAMADHAN yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 03 Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.140

Surat pernyataan dari JAJA IJALANI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 04 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang sebenarnya adalah 41 suara.

Surat Tugas JAJA IJALANI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 01 Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.141

Surat pernyataan dari MU'MINA BT WARSIKO yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 05 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 1 suara dari yang sebenarnya adalah 51 suara.

Surat Tugas MU'MINA BT WARSIKO yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 05 Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.142 :

Surat pernyataan dari SURATMI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 06 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang

sebenarnya adalah 38 suara.

Surat Tugas SURATMI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 06 Desa Muara Kecamau Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.143

Surat pernyataan dari SAMATIN yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 07 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang sebenarnya adalah 25 suara.

Surat Tugas SAMATIN yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 07 Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.144

Surat pernyataan dari MAKMURI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 08 Desa Muara, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 1 suara dari yang sebenarnya adalah 51 suara.

Surat Tugas MAKMURI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 06 Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.145

Surat pernyataan dari FERI ANGGARA yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten, Cirebon dari TPS 01 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 1 suara dari yang sebenarnya adalah 61 suara.

Surat Tugas FERI ANGGARA yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 01 Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.146

Surat pernyataan dari AKMADI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 02 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 7 suara dari yang sebenarnya adalah 27 suara.

Surat Tugas AKMADI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 02 Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.147

Surat pernyataan dari SUPANDI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 03 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 6 suara dari yang sebenarnya adalah 28 suara.

Surat Tugas SUPANDI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 03 Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.148

Surat pernyataan dari DARMAJI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 05 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 2 suara dari yang sebenarnya adalah 72 suara.

Surat Tugas DARMAJI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 05 Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.149

Surat pernyataan dari MASTAR yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 06 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 3 suara dari yang sebenarnya adalah 43 suara.

Surat Tugas MASTAR yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 06 Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.150

Surat pernyataan dari DODI menyatakan yang bahwaperolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 09 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang sebenarnya adalah 30 suara.

Surat Tugas DODI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 09 Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.151

Surat pernyataan dari BELLA RIYANI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 10 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang sebenarnya adalah 47 suara.

Surat Tugas BELLA RIYANI yang bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 10 Desa Keraton Kecamatan

Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Bukti P-6.10.8.152 :

Surat pernyataan dari YADI yang menyatakan bahwa perolehan suara calon DPR RI Dapil Jabar VIII atas nama Ferry Joko Juliantono, SE.Ak, M.Si yang tercatat di KPU Kabupaten Cirebon dari TPS 08 Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon suaranya 0 suara dari yang

sebenarnya adalah 30 suara.

amah Konsi Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bambang Irawan.

- Sebagai saksi TPS 1 Desa Surakarta;
- Ferry Joko Juliantoro memperoleh 80 suara di TPS 1 Desa Surakarta;

2. Hadiyanto


- Sebagai saksi TPS 19 Desa Purwawinangun;
- Partai Gerindra memperoleh 34 suara di TPS 19 Desa Purwawinangun;
- Saat penghitungan saksi hadir di TPS;

3. Jaja Ijalani

- Saksi sebagai saksi TPS 4 Desa Muara Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
- Saksi membenarkan perolehan suara Ferry memperoleh 41 suara;
- Saksi melihat KPU menuliskan suara Ferry sebanyak 41 suara di formulir;

[2.8] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (MUHAJIDIN NUR HASYIM) DAPIL JABAR X PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI Bahwa Pemohon (Muhajidin Nur Hasyim) adalah caleg DPR RI dari Partai Gerindra pada Dapil Jabar X nomor urut 1;

NO	DAPIL	KECAMATAN	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	Kode Bukti
1	Вĕ	Jalaksana	1.446	2746	1300	P-6.10.10.1
2		Cilimus	2318	4418	2100	s/d P-
3	1	Selajambe	751	991	240	6.10.10.12
4	3	Nusa Herang	622	949	327	
5	1	Kramatmulya	930	3080	2150	
6	JABAR	Cimahi	1063	2243	1180	
7	Х	Subang	353	1723	1370	
8]	Mandirancan	708	3609	2901	
9		Pasawahan	550	2120	1570	03
10]	Cipicung	824	2161	1337	10
11		Cilebak	655	2323	1668	No.
12		Kadunggede	607	2182	1575	17
	•	A			A.	0000



TOTAL KESELURUHAN	10827	28545	17718	

Bahwa dengan adanya selisih suara sebenarnya untuk Pemohon yaitu 17718 suara, maka suara Pemohon sebenarnya adalah 89.400 + 17718= 107118

NAMA PARTAI	TERMOHON	PEMOHON •	SELISIH
GERINDRA	89.400	107.118	17718

Bahwa suara yang benar untuk Pemohon pada dapil Jawa Barat X yaitu 107.118 suara, maka sudah sepatutnya pemohon memperoleh 1 kursi pada Dapil Jawa Barat 10, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Keputusan Termohon aquo di batalkan dan mohon Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 107.118 suara serta memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-6.10.1 sampai dengan bukti P-6.10.27 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1.	P-6.10.10.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Jalaksana berikut Lampiran Model DA-1;
2.	P-6.10.10.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Cilimus berikut Lampiran Model DA-1;
3.	P-6.10.10.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Selajambe berikut Lampiran Model DA-1;
4.	P-6.10.10.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nusa Herang berikut Lampiran Model DA-1;
5.	P-6.10.10.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Kramatmulya berikut Lampiran Model DA-1;
6.	P-6.10.10.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Cimahi berikut Lampiran Model DA-1;
7.	P-6.10.10.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Subang berikut Lampiran Model DA-1;
8.	P-6.10.10.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Mandiranca berikut Lampiran Model DA-1;
9.	P-6.10.10.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Pasawahan berikut Lampiran Model DA-1;
10.	P-6.10.10.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Cipicung berikut Lampiran Model DA-1:

	Q.	10,
		55
	the latest the same of the sam	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
2.0	4	
to		
W.	11. P-6.10.10.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat
W. C.		PPK Kecamatan Cilebak berikut Lampiran Model DA-1;
311	12. P-6.10.10.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat
		PPK Kecamatan Kadunggede berikut Lampiran Model DA-1;
	13. P-6.10.13	Surat pernyataan dari Aan Hasanuddin Ketua DPC Partai Hati
	VI J-Serve	Nurani Rakyat Kabupaten Kuningan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Kuningan
	VCFF	terjadi beberapa kecurangan.
	14. P <mark>-6.1</mark> 0.14	Surat pernyataan dari H. Yudi Budiana, S.H. Ketua DPD Partai
		Golongan Karya Kabupaten Kuningan yang menyatakan bahwa
		penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Kuningan
- 60	45 0 0 40 45	terjadi beberapa kecurangan.
40	15. P-6.10.15	Surat pernyataan dari Ahmad Taufik Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Kuningan yang menyatakan
100		bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di Kabupaten
W.c.		Kuningan terjadi beberapa kecurangan.
	16. P-6.10.16	Hasil rapat koordinasi pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang
		Partai Bulan Bintang yang ditandatangani oleh Drs. Dadang
	47 D 0 40 47	Hermawan.
	17. P-6.10.17	Surat pernyataan dari Drs. Toto Hartono Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan yang menyatakan bahwa
		penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Kuningan
		terjadi beberapa kecurangan.
	18. P-6.10.18	Surat pernyataan dari Engkos Kosasih yang menyatakan bahwa
	(HA)	data yang ada telah dicocokan dan sesuai dari hasil klarifikasi dan
	40 D C 40 40	benar.
-	19. P-6.10.19	Surat pernyataan dari Beni yang menyatakan bahwa data yang dibawa saksi telah disesuaikan dan dikalrifikasi sesuai dengan
		yang ada di PPK kami.
10	20. P-6.10.20	Surat pernyataan dari Edi S yang menyatakan bahwa hasil telah
		dicocokkan dengan kami di PPK maka data tersebut sesuai dan
		benar yang dibawa oleh saksi.
	21. P-6.10.21	Surat pernyataan dari Wawan yang menyatakan bahwa hasil
		ulang dan telah diklarifikasi di PPK, data sesuai dan benar adanya dan telah diperbaiki.
	22. P-6.10.22	Surat pernyataan dari Eka yang menyatakan bahwa data yang
		dibawa oleh saksi telah diklarifikasi dengan pihak kami di PPK
		dan sesuai serta benar adanya.
	23. P-6.10.23	Surat pernyataan dari Maman yang menyatakan bahwa
		sehubungan dengan data yang ada pada kami di PPK telah
	24. P-6.10.24	mengklarifikasi dan sesuai dengan yang ada dan benar adanya. Surat pernyataan dari Indra yang menyatakan bahwa data yang
1.3	_ 1. 1	ada pada saksi sesuai dengan data yang ada pada kami di PPK
100		yang telah dikonfirmasi ulang dan benar adanya.

		50
	nstitu-	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	25. P-6.10.25	Surat pernyataan dari Alek S yang menyatakan bahwa data yang dibawa oleh saksi telah diklarifikasi dengan pihak kami di PPK
Co.	26. P-6.10.26	dengan hasil sesuai dan cocok atau benar adanya. Surat pernyataan dari Zaenal Hidayat yang menyatakan bahwa data yang dibawa oleh saksi telah mengadakan klarifikasi dengan kami di PPK dengan hasil sesuai dan cocok atau benar adanya.
	27. P-6.10.27	Surat pernyataan dari Iman yang menyatakan bahwa data yang dibawa oleh saksi telah mengadakan klarifikasi dengan kami di PPK dengan hasil sesuai dan cocok atau benar adanya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. H. Dede Ismail, S.I.P., M.A.P.
 - Saksi sebagai Ketua DPC Kabupaten Kuningan dan saksi dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Kuningan;
 - Ada selisih suara Gerindra di dapil Jawa Barat X untuk DPR RI;
 - Tanggal 16 April, DPC Partai Gerindra melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Kuningan untuk melakukan penghitungan ulang form C-1 hologram atau form C-1 plano besar;
 - Saksi dan beberapa saksi partai politik tidak ikut menandatangani hasil Pleno dari kabupaten;

PEMOHON [2.10] **PEROLEHAN** SUARA (PARTAI POLITIK) KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG**


Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN **DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
INO.	DAFIL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIT	ALAT BURTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KOTA BANDUNG 6	39.236	39.250	14	P-6.10.1.1 s/d P-
					6.10.1.13
		1.00			Ketidaksesuaian
		- CA			data Model C-1

	stitus.	M [] [] [] [] [] [] [] [] [] [N MAHKAMAH KONSTITUSI RI : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Almah		. 65		dengan Model D- 1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Partai;

P-6.1.1 ... Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Mode C-1 dengan Model D-1, antara lain:

- 1. Hasil temuan rekapitulasi ulang dengan alat bukti C1 dan D1 di beberapa TPS, maka terjadi penggelembungan suara dengan selisih 113 dari total semua partai yang tercantum diatas di kolom "pemohon". Selain itu Gerindra kehilangan suara sebesar 14 suara. Maka setelah dikurangi dengan suara gelembung dan ditambah suara gerindra yang hilang, total suara sah sebesar 263.094. kemudian dibagi kuota kuris yaitu 10 kursi, maka untuk BPP hasil pemohon sebesar 26.309. dengan nilai BPP tersebut hasiil hitung ulang pemohon, maka suara tahap pertama adalah: PDIP 2 kursi, Gerindra 1 kursi. Kemudian suara tahap dua (sisa suara) yaitu Golkar 1 kursi, PKS 1 kursi PDIP 1 kursi, PPP 1 kursi, Demokrat 1 kursi, Hanura 1 kursi dan terakhir GERINDRA 1 kursi. Di suara tahap dua sisa suara Gerindra dengan PKB selisih 2 suara lebih besar Gerindra.
- 2. Dengan demikian, kesimpulan dari temuan ini sesuai hasil hitungan Termohon Gerindra kehilangan satu (1) kursi di kursi suara tahap dua. Maka sesuai hasil hitungan pemohon suara tahap dua Gerindra mendapatkan tambahan 1 kursi.
- Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak mengajukan [2.11] alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan tidak pula mengajukan saksi atau ahli.
- [2.12] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDUNG
- Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD **KOTA) DI DAPIL KOTA BANDUNG 6**




Kons	titu		(III) (REC)	N PUTUSAN MAHk ı dari laman : www.	CAMAH KONSTIT		
		NAMA CA		PEROLEHA	N SUARA		
	No.	ANGGOTA KABUPATE		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
Cos	(1)	(2)	43.34	(3)	(4)	(5)	(6)
	4	M. Zaki Abdul Hakim	Mubarok	4.539	4.552	13	P-6.10.1.1 s/d P-6.10.1.13 Ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model D-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Caleg;

P-6.2.1 ... Bahwa adanya penggelembungan suara dengan penjelasan, sebagai berikut:

- 1. Pada desa Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon TPS 41 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 109 suara, namun yang tertuis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 108 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 1 suara;
- 2. Pada desa Cibaduyut Kecamatan Bojong Loa Kidul TPS 20 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 34 suara, namun yang tertuis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 28 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 6 suara;
- Pada desa Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul TPS 53 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 24 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 19 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 5 suara, Sehingga jumlah suara yang berkurang adalah 13 suara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

- membatalkan Keputusan KPU Nomor: 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
- Menetapkan hitungan suara yang benar untuk Pemohon berjumlah 4.552 suara menetapkan perolehan kursi DPRD Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6




[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-6.10.1.1 sampai dengan bukti P-6.10.1.13 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

P-6	6.10.1.13 yang dis	sahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:
1.	P-6.10.1.1	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kota Bandung, Dapil Bandung 6.
2.	P-6.10.1.2	Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Nyeng Seret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung Dapil Bandung 6.
3.	P-6.10.1.3	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.
4.	P-6.10.1.4	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.
5.	P-6.10.1.5	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.
6.	P-6.10.1.6	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Janika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.
7.	P-6.10.1.7	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Dapil Jawa Barat 1.
8.	P-6.10.1.8	Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.
9.	P-6.10.1.9	Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa kidul, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.
10.	P-6.10.1.10	Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa kidul, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.
11.	P-6.10.1.11	Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Warungmuncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.
12.	P-6.10.1.12	Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.

Setiap TPS Model D1 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, Dapil Kota Bandung 6.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari

13. P-6.10.1.13




Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[2.14] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA 5

Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA) DI DAPIL KABUPATEN TASIKMALAYA 5)


4	NAMA CALON	PEROLEHAN S	PEROLEHAN SUARA		
No.	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Gerindra	10.611	10.817	- 206	P-6.10.2.1 s/d P-6.10.2.9
2	Partai Demokrat	11.010	10.693	+317	Ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model D- 1; menyebabkan
	MAHKA	WAH M	ONS		pengurangan jumlah suara Pemohon

- Bahwa berdasarkan perbandingan bukti keseluruhan Form Model C-1 pada kecamatan Cikalong dengan Form Model DA-1 Kecamatan Cikalong (vide bukti P-6.10.2.2) dan Form Model DB-1 (vide bukti P-6.10.2.1) membuktikan adanya perbedaaan perolehan suara Pemohon (Partai Gerindra) berdasarkan hasil rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 pada Kecamatan Cikalong yang berjumlah 2.574 suara, tetapi pada form Model DA-1 Kecamatan Cikalong dan



amah Konstitus pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya suara Pemohon hanya berjumlah 2.435 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 139 suara. Dan pada kecamatan Cikalong terdapat penggelembungan suara untuk Partai Demokrat, terjadi perbedaan antara perolehan suara Partai Demokrat hasil rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 yang berjumlah 2.858 suara dengan hasil perolehan suara pada form Model DA-1 Kecamatan Cikalong dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2.942 suara, sehingga terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 84 suara;

- Bahwa berdasarkan perbandingan bukti keseluruhan Form Model C-1 di kecamatan Cikatomas dengan Form Model DA-1 Kecamatan Cikatomas (vide bukti P-6.10.2.4) dan Form Model DB-1 (vide bukti P-6.10.2.1) terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 pada Kecamatan Cikatomas yang berjumlah 2.532 suara tetapi pada form Model DA-1 Kecamatan Cikatomas dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya suara Pemohon hanya berjumlah 2.482 suara, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 50 suara. Pada kecamatan Cikatomas terdapat perbedaan suara untuk Partai Demokrat, terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat pada hasil rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 yang berjumlah 2.262 suara dengan hasil perolehan suara pada form Model DA-1 Kecamatan Cikatomas dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya bertambah menjadi 2.269 suara, terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 7 suara;
- Bahwa berdasarkan perbandingan bukti keseluruhan Form Model C-1 di kecamatan Pancatengah dengan Form Model DA-1 Kecamatan Pancatengah (vide bukti P-6.10.2.6) dan Form Model DB-1 (vide bukti P-6.10.2.1) ada perbedaaan perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 pada Kecamatan Pancatengah yang berjumlah 3.474 suara namun pada form Model DA-1 Kecamatan Pancatengah dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya suara Pemohon hanya berjumlah 3.445 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 29 suara. Pada kecamatan Pancatengah terdapat penggelembungan suara untuk Partai



amah Konstitu Demokrat, terjadi perbedaan antara perolehan suara Partai Demokrat pada hasil rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 Kecamatan Pancatengah yang berjumlah 3.290 suara dengan hasil perolehan suara pada form Model DA-1 Kecamatan Pancatengah dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya Suara Partai Demokrat bertambah menjadi 3.511 suara, sehingga ada penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 221 suara;

> Bahwa berdasarkan perbandingan bukti keseluruhan Form Model C-1 pada kecamatan Karangnunggal dengan Form Model DA-1 Kecamatan Karangnunggal (vide bukti P-6.10.2.8) dan Form Model DB-1 (vide bukti P-6.10.2.1) membuktikan adanya perbedaaan perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 pada Kecamatan Karangnunggal yang berjumlah 2.237 suara namun pada form Model DA-1 Kecamatan Karangnunggal dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya suara Pemohon hanya berjumlah 2.249 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara. Pada kecamatan Karangnunggal terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat, terjadi perbedaan antara perolehan suara Partai Demokrat pada hasil rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 Kecamatan Karangnunggal yang berjumlah 2.283 suara dengan hasil perolehan suara pada form Model DA-1 Kecamatan dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya suara Partai Demokrat bertambah menjadi 2.288 suara, sehingga terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 5 suara;

Maka berdasarkan penjabaran fakta-fakta di atas, terjadi perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon untuk kabupaten Tasikmalaya (Dapil 5) berdasarkan hasil rekapitulasi keseluruhan form Model C-1 pada daerah pemilihan Tasikmalaya 5, SUARA PEMOHON SEHARUSNYA BERJUMLAH 10.817 suara namun pada form Model DA-1 Kecamatan-kecamatan di Daerah Pemilihan Tasikmalaya 5 dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya suara PEMOHON HANYA BERJUMLAH 10.611 suara, sehingga PENGURANGAN SUARA PEMOHON sebanyak 206 suara.

Bahwa TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA untuk Partai Demokrat, dimana telah terjadi perbedaan antara perolehan suara Partai Demokrat pada hasil

rekapitulasi keseluruhan Form Model C-1 untuk Kecamatan-kecamatan di Derah Pemilihan Tasikmalaya 5 yang SEHARUSNYA berjumlah 10.693 suara TETAPI hasil perolehan suara pada form Model DA-1 Kecamatan-kecamatan untuk Daerah Pemilihan Tasikmalaya 5 dan pada form Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya SUARA PARTAI DEMOKRAT MENJADI 11.010 suara, sehingga terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 317 suara;

Sehingga dengan terjadinya pengurangan suara Partai Gerindra dan penambahan suara Partai Demokrat, Partai Gerindra kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Tasikmalaya 5, oleh karena sesuai hasil hitungan BPP Pemohon memperoleh suara tertinggi dan berhak atas 1 kursi DPRD di Kabupaten Tasikmalaya Dapil Tasikmalaya 5;

- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor : 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
- Menetapkan hitungan suara yang benar menurut hitungan Pemohon berjumlah 10.817 suara dan menetapkan Pemohon yang memperoleh kursi pada DPRD Kabupaten Tasikmalaya 5 yaitu H. Mastur.

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-6.10.2.1 sampai dengan bukti P-P-6.10.2.9 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014sebagai berikut:

NO	DAPIL	KODE	ALAT BUKTI DAN URAIAN
N.V	KABUPATEN TASIKMALAYA V	P-6.10.2.1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Di tingkat Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form Model DB-1;
		P-6.10.2.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Di tingkat Kecamatan Cikalong Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form Model DA-1;

i R.		64
		N MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	<u>Diunduh dari laman</u>	: www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Kro		
Karnan.	P-6.10.2.3	Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Di TPS-TPS Desa-desa dan Keseluruhan Lampiran Model Form C-1 pada Kecamatan Cikalong;
	P-6.10.2.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Di tingkat Kecamatan Cikatomas Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form Model DA-1;
Malikani	P-6.10.2.5	Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Di TPS-TPS Desa-desa dan Keseluruhan Lampiran Model Form C-1 pada Kecamatan Cikatomas;
	P-6.10.2.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Di tingkat Kecamatan Pancatengah Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form Model DA-1;
	P-6.10.2.7	Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Di TPS-TPS Desa-desa dan Keseluruhan Lampiran Model Form C-1 pada Kecamatan Pancatengah;
MAHKA	P-6.10.2.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Di tingkat Kecamatan Karangnunggal Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Form Model DA-1;
THIE IT V.O.	P-6.10.2.9	Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Di TPS-TPS Desa-desa dan Keseluruhan Lampiran Model Form C-1 pada Kecamatan Karangnunggal;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eli Marlina

- Saksi menghitung ulang data C-1 dari Calon Legislatif karena terdapat selisih suara antara Pemohon dan KPU;
- Hasil hitung ulang, versi Pemohon Gerindra memperoleh 10.817 suara dan versi Termohon Gerindra memperoleh 10.611;
- Saksi telah menyurati KPU terkait selisih suara tersebut;

2. Mistar Santana

- Saksi sebagai Tim Relawan Gerindra;
- Keterangan sama dengan Eli Marlina;

3. Andi Samsul Basar

- Saksi sebagai tim relawan di lapangan dan mencari data-data bukti-bukti untuk dihitung di posko relawan Gerindra;
- Keterangan sama dengan Eli Marlina;
- [2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014memberikan jawabanlisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014,dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

a) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diaku

- secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perudangundangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus in litis didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang PEMILU"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan <u>penetapan hasil penghitungan perolehan</u> suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai <u>penetapan perolehan suara hasil</u> <u>pemilu secara nasional</u>;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara <u>yang dapat mempengaruhi</u> perolehan kursi Peserta Pemilu;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara a contrario, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempemasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu

(misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432) in casu bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan in litis menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;

e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN in litis harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIEBEL)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 462 Permohonan in litis, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsitensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan in litis;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsitenan Posita dan Petium Permohonan in litis tampak dari hal-hal berikut:
 - ✓ Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
 - ✓ Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;

- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan in litis menjadi kabur (obscuur liebel);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 462 Permohonan in litis, secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;
- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:

 "berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas,
 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
 menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengab<mark>ulkan permohonan Pemohon untuk seluruhn</mark>ya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst"
 - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst"
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini."

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan in litis menjadi sangat kabur (obscuur liebel);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

[2.17] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VII

TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Partai Politik) pada DAPIL JABAR VIII

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO DAPIL		PEROLEH	AN SUARA	ALAT BUKTI
NO	DAPIL	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JABAR VIII			T-6.JABARVII.1 – T-
2	JABAR VII	373.091	433.061	6.JABARVII.4
3	JABAR X		- 134X	
3	JABAR XI		CHILD TO THE PARTY OF THE PARTY	1

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

		' br	70
		415	70
		100 E 1 200 E	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Iduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		<u> </u>	dan dan laman . www.mankamankonstitusi.go.id
Ko			
all .			
THIS			
Co			
	1	T-6.JABARVII.1	MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kab./Kota dalam pemilu anggota DPR tahun 2014 Kabupaten Purwakarta
	2	T-6.JABARVII.2	BA Nornor: 56 dan 57 tentang Perbaikan Sertifikat Kab/Kota
in.	3	T-6.JABARVII.3	MODEL DA DPR Berita Acara RekapitulasiPenghitungan Perolehan Suaradi Setiap Desa dalarn tingkat Kecarnatan dalarn Perniluta hun2014 Kecamatan Plered
Maukar	4	T-6.JABARVII.4	MODEL DA DPR Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suaradi Setiap Desa dalarn tingkat Kecarnatan dalarn Pernilu tahun 2014 Kecarnatan Wanayasa
	5	T-6.JABARVII.5	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 6 Desa Bojongmangu Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi
	6	T-6.JABARVII.6	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1 Desa Bojongmangu Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi
W	7	T-6.JABARVII.7	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 5 Desa Bojongmangu Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi
	8	T-6.JABARVII.8	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 2 Desa Bojongmangu Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi
	9	T-6.JABARVII.9	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1 Desa Sirna Jaya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
ukam i	10	T-6.JABARVII.10	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 4 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
Man	11	T-6.JABARVII.11	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	12	T-6.JABARVII.12	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan
Untuk informasi lebih lanjut, hu	bungi Kepanit	Salinan <mark>putusa</mark> n ini tidak eraan dan Sekretariat Jenderal <mark>Mahk</mark> amah Konstitusi	turu Sulara as Setians Rattai u Bolitiku danu Calon Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia, Jl. Merdeta Barat No.6, Jakara 10110, Telp. (021) 2352900. Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemillinan Umum

		· Pr	74
			71
			INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Iduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
40		<u>Didi</u>	idan dan laman . www.mankamankonstituss.go.id
the			
all	40	T 0 14 D 4 D / // 40	Tahun 2014 TPS 7 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
Kalina	13	T-6.JABARVII.13	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 6 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	14	T-6.JABARVII.14	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	15	T-6.JABARVII.15	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 42 Desa Sukaragam Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
Mapke	16	T-6.JABARVII.16	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 13 Desa Sukaragam Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	17	T-6.JABARVII.17	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 15 Desa Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	18	T-6.JABARVII.18	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 13 Desa Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
W.	19	T-6.JABARVII.19	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 10 Desa Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	20	T-6.JABARVII.20	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 6 Desa Tanjung Baru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi
_4	21	T-6.JABARVII.21	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 7 Desa Tanjung Baru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi
Mahkam	22	T-6.JABARVII.22	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 13 Desa Setra jaya Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi
	23	T-6.JABARVII.23	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

		i R.	72
	200		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		<u>Diur</u>	duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
to			
amah		ئە	Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 7 Desa Pantai Mekar Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi
	24	T-6.JABARVII.24	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 8 Desa Jaya Sakti Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi
m	25	T-6.JABARVII.25	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 9 Desa Pantai Harapan Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi
Maphe	26	T-6.JABARVII.26	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 52 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi
	27	T-6.JABARVII.27	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 76 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi
	28	T-6.JABARVII.28	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	29	T-6.JABARVII.29	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	30	T-6.JABARVII.30	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	31	T-6.JABARVII.31	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	32	T-6.JABARVII.32	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
am	33	T-6.JABARVII.33	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Makke	34	T-6.JABARVII.34	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

		" P"	10
		1 30	73
	10	100 miles	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		<u>Diul</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10			
(amah	35	T-6.JABARVII.35	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	36	T-6.JABARVII.36	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	37	T-6.JABARVII.37	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
hkam	38	T-6.JABARVII.38	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mo	39	T-6.JABARVII.39	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	40	T-6.JABARVII.40	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	41	T-6.JABARVII.41	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	42	T-6.JABARVII.42	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	43	T-6.JABARVII.43	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	44	T-6.JABARVII.44	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
_4	45	T-6.JABARVII.45	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkam	46	T-6.JABARVII.46	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
buch	47	T-6.JABARVII.47	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

	Siper	74
٨	NEW COLUMN STATE OF THE STATE O	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kon		
Talk .		Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
48	T-6.JABARVII.48	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
49	T-6.JABARVII.49	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
50	T-6.JABARVII.50	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
51	T-6.JABARVII.51	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
52		MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
53	T-6.JABARVII.53	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
54	T-6.JABARVII.54	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
55	T-6.JABARVII.55	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
56	T-6.JABARVII.56	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
57	T-6.JABARVII.57	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
58	T-6.JABARVII.58	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
59	T-6.JABARVII.59	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

		· Pr	10,
		1151	75
		100 miles	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		<u>Diur</u>	duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
to			
Carnah	60	T-6.JABARVII.60	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	61	T-6.JABARVII.61	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	62	T-6.JABARVII.62	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkam	63	T-6.JABARVII.63	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mo	64	T-6.JABARVII.64	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	65	T-6.JABARVII.65	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	66	T-6.JABARVII.66	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	67	T-6.JABARVII.67	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	68	T-6.JABARVII.68	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	69	T-6.JABARVII.69	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
_4	70	T-6.JABARVII.70	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkam	71	T-6.JABARVII.71	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
buch	72	T-6.JABARVII.72	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

		SIR	76
	sti	NEW . C.	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ko.			
Talk .			Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Kalls	73	T-6.JABARVII.73	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7	74	T-6.JABARVII.74	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ami	75	T-6.JABARVII.75	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mahko	76	T-6.JABARVII.76	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7	77	T-6.JABARVII.77	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7	78	T-6.JABARVII.78	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7	79	T-6.JABARVII.79	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3	80	T-6.JABARVII.80	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
8	81	T-6.JABARVII.81	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
8	32	T-6.JABARVII.82	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
8	83	T-6.JABARVII.83	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
8	84	T-6.JABARVII.84	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

		i Pr	10
		and the second	77
		100 E	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
" Ko			
Karnali	85	T-6.JABARVII.85	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	86	T-6.JABARVII.86	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	87	T-6.JABARVII.87	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
hkam	88	T-6.JABARVII.88	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Ma	89	T-6.JABARVII.89	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	90	T-6.JABARVII.90	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	91	T-6.JABARVII.91	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	92	T-6.JABARVII.92	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	93	T-6.JABARVII.93	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	94	T-6.JABARVII.94	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
_4	95	T-6.JABARVII.95	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Tahkam	96	T-6.JABARVII.96	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
bur	97	T-6.JABARVII.97	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

		i R.	78
		SALI	NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
_		<u>Diunc</u>	duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10			
Malh			Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Kall	98	T-6.JABARVII.98	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	99	T-6.JABARVII.99	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
am	100	T-6.JABARVII.100	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mapke	101	T-6. JABAR VII.101	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	102	T-6. JABAR VII.102	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	103	T-6. JABAR VII.103	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	104	T-6. JABAR VII.104	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
an'	105	T-6. JABAR VII.105	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	106	T-6. JABAR VII.106	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	107	T-6. JABAR VII.107	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
.00	108	T-6. JABAR VII.108	Model C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemunggutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mahkar	109	T-6. JABAR VII.109	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	110	T-6. JABAR VII.110	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan

		i R.	79
		SAL	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		100 E	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ke			
amah		4	Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
S. C.	111	T-6. JABAR VII.111	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	112	T-6. JABAR VII.112	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Kalif	113	T-6. JABAR VII.113	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Major	114	T-6. JABAR VII.114	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	115	T-6. JABAR VII.115	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	116	T-6. JABAR VII.116	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	117	T-6. JABAR VII.117	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
10	118	T-6. JABAR VII.118	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	119	T-6. JABAR VII.119	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	120	T-6. JABAR VII.120	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Karn	121	T-6. JABAR VII.121	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Male	122	T-6. JABAR VII.122	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

		· Pr	10
		A A A	80
			INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
		<u>Diui</u>	idum dam iamam . www.mankamankonsulusi.yo.iu
10			
also.			Tahun 2014
Carne	123	T-6. JABAR VII.123	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	124	T-6. JABAR VII.124	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
-6	125	T-6. JABAR VII.125	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mapkan.	126	T-6. JABAR VII.126	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	127	T-6. JABAR VII.127	Model C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemunggutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	128	T-6. JABAR VII.128	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	129	T-6. JABAR VII.129	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
· M	130	T-6. JABAR VII.130	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	131	T-6. JABAR VII.131	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	132	T-6. JABAR VII.132	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
_#	133	T-6. JABAR VII.133	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Lahkam	134	T-6. JABAR VII.134	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
bur	135	T-6. JABAR VII.135	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

0.7	
81	
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
Ko ko ka	
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	an Umum
Tahun 2014	
136 T-6. JABAR VII.136 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota D <mark>ew</mark> an Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	
Tahun 2014	ian Umum
137 T-6. JABAR VII.137 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	Perolehan
Suara setiap Partai Politik dan Calon <mark>Angg</mark> ota Dewan	
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	an Umum
Tahun 2014 138 T-6. JABAR VII.138 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	Perolehan
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	Perwakilan
Rakyat di Tempat <mark>Pemu</mark> ngutan Suara dalam Pemilih	
Tahun 2014	D 11
139 T-6. JABAR VII.139 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	
Tahun 2014	
140 T-6. JABAR VII.140 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih Tahun 2014	ian Umum
141 T-6. JABAR VII.141 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	Perolehan
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	an Umum
Tahun 2014 142 T-6. JABAR VII.142 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	Perolehan
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	an Umum
Tahun 2014	Develope
143 T-6. JABAR VII.143 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	
Tahun 2014	
144 T-6. JABAR VII.144 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	
Tahun 2014	ian Omum
145 T-6. JABAR VII.145 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	Perolehan
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	Perwakilan
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	an Umum
Tahun 2014 146 T-6. JABAR VII.146 MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan	Perolehan
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	
Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilih	
Tahun 2014	6

TERMOHON pada pokoknya tetap pada hasil perolehan suara TERMOHON berdasarkan bukti-bukti yang ada

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya inkonsistensi jumlah antara surat suara yang digunakan, surat suara yang digunakan, surat suara sah partai dan caleg lebih banyak yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta.

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dimiliki, dalil pemohon tentang terjadinya inkosistensi sebagaimana tersebut di atas TIDAK BENAR baik di Kabupaten Bekasi maupun Kabupaten Purwakarta.Kalaupun hal tersebut benar terjadi, tidak serta merta mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap suara pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (T-6.JABARVII.1 – T-6.JABARVII.4)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-6.JABARVII.1sampai dengan bukti T-6.JABARVII.200 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Ada punalat bukti surat/tulisan *a quo* Pemohonsebagai berikut :

	# A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A COMPANY OF THE PROPERTY OF T
1	T-6.JABARVII.191	Model DB-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
	(14)	Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan
		di Tingkat Kab./Kota dalam Pemilu Anggota DPR
-		Tahun 2014 Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
	W (1) 5	Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
2	T-6.JABARVII.192	Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
	7	Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
	L.	Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu
		Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Babelan
		Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah
	NA A LILE A NA	Pemilihan DPR Jawa Barat VII
3	4.5	Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
	DCDIIDI	Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
		Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu
	- Clare	Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Bojongmangu
1		Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah
1.7		Pemilihan DPR Jawa Barat VII
4		Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
4		
		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
		Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu
		Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Cabang Bungin
		Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah
		Pemilihan DPR Jawa Barat VII
		. C

	i R.	83
	SALINA	IN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
115	<u>Diundul</u>	n dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
To.		
Kamah 5	(A. rusi ex	Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
6		Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Mahikan 7		Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
8	4	Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
9		Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
10	MAHKAM	Model DA-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
11	T-6.JABARVII.193	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah
12		Pemilihan DPR Jawa Barat VII Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang

	2	84
	it'U'	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10		
The second		Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah
Ala.		Pemilihan DPR Jawa Barat VII
(all	13	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di
		tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang
	./\	Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah
	Δ.	Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	14	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR
		Tahun 2014 Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara
3		Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah
10/2		Pemilihan DPR Jawa Barat VII
1/3	15	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
A		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR
		Tahun 2014 Desa Karang Raharja Kecamatan
		Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
	10	Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	16	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di
		tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR
	and and	Tahun 2014 Desa Pasir Gembong Kecamatan
		Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
	17	Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
- 1	100	Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di
		tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR
110		Tahun 2014 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang
		Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	18	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
	M	Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di
	30.00.0	tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR
		Tahun 2014 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang
		Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	19	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
	(A)	Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di
100		tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR
10		Tahun 2014 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah
" Ship		Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Me	20	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di

		d R.	85
			IN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		<u>Diundul</u>	n dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
to			
Camain		. 43	tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	21	Africus	Model D-1 DPR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Desa Wangung Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Mahkami	22	T-6.JABARVII.194	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 1 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	23		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 2 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	24	THE REAL PROPERTY.	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 3 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
The state of the s	25	MAHKAM	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 4 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	26	REPUBI	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 5 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Mahkami	27		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 6 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII

		RE	86
		SALINA	AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
			h dari laman : www.m <mark>ahk</mark> amahkonstitusi.go.id
to			
Karnah .	28	Mary Si Ri	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 7 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	29		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 8 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Malikar	30		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 9 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	31	4	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 10 Desa Bojong Mangu Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	32	T-6.JABARVII.195	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 1 Desa Suka Mukti Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	33	MAHKAM	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 2 Desa Suka Mukti Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	34	REPUBI	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 3 Desa Suka Mukti Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
-hkami	35		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 4 Desa Suka Mukti Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Ma	36		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan


		GIR.	87
			IN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		<u>Diundul</u>	n dari laman : www.m <mark>a</mark> hkamahkonstitusi.go.id
to			
amah .			Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 5 Desa Suka Mukti Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	37	Michelle	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 6 Desa Suka Mukti Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
ami	38		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 7 Desa Suka Mukti Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Maphe	39	T-6.JABARVII.196	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 1 Desa Suka Bungah Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	40	T-6.JABARVII.197	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 1 Desa Karang Indah Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
~1	41		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 2 Desa Karang Indah Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
-W	42		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 3 Desa Karang Indah Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	43	REPUBI	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 4 Desa Karang Indah Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Kami	44		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 5 Desa Karang Indah Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Make	45		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 6 Desa

		R	88
		SALINA	AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
_4			h dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
40			
Wall.			Karang Indah Kec. Bojong Mangu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Karr	46	T-6.JABARVII.198	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 1 Desa Pantai Bahagia Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
nkam	47		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 2 Desa Pantai Bahagia Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Mar	48		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 3 Desa Pantai Bahagia Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	49	I PARTY	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 4 Desa Pantai Bahagia Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
n'i	50	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 5 Desa Pantai Bahagia Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	51	MAHKAM	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 6 Desa Pantai Bahagia Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Kami	52	T-6.JABARVII.199	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 1 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Male	53		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 2 Desa

		i R.	89
	4	CALINIA	
		800 E 1 SAG	IN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.m <mark>ahk</mark> amahkonstitusi.go.id
.10		3***	Alexander of the second of the
" He			431
Wall.			Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
Cal.	54	47	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
		1 1	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 3 Desa
		1	Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
		W. William	Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	55	Alex	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
	-	All	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
	W.		Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 4 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
- 20			Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
1.3/	56		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
10/10		11/1/2	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
7/13			Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 5 Desa
A			Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	57		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
			Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 6 Desa
			Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	58	44	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
		AR 17	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
		(H) /3	Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 7 Desa
	. (1)		Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
-1	59		Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
	39	14/N	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
Ala			Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 8 Desa
		L	Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
	60	- 4	Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
	60	MAHKAM	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
		DID-II (SD-IIV)	Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 9 Desa
		PEDIE	Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
	0.4	BEI ODI	Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
	61	0,	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
	MA.		Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 10 Desa
	0		Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
200			Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
My	62		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
"VOI			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 12 Desa
A			Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
	<u> </u>	1	

		Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
63		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
US	-	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
		Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 13 Desa
		7.4 10. 10
	1	Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
0.4	Al _acc	Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
64	V FF	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
	(Hotel)	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
- 4	A I I	Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 14 Desa
	Wall I for the same of the sam	Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa
197		Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
65	T-6.JABARVII.200	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
		Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 12 Desa
		Heger Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi
		Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
66	- : =	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
		Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 13 Desa
		Heger Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi
		Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
67		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
	4	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
	-AR 27	Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 14 Desa
	139	Heger Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi
- 23		Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
68	W	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
8	(CB).	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
	3//N	Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 15 Desa
		Heger Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi
	1	Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
69		Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
	MAHKAM	Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 16 Desa
	THIN THE PERSON NAMED IN	Heger Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi
	Debug	Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
70	METUBI	Model C-1 DPR Sertifikasi Hasil dan Rincian
, 0	and the second	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
1	0	Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS No. 17 Desa
VA. 7		Heger Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi
		Jawa Barat Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat VII
		Jawa Dalat Daelah Femilihan DFK Jawa Dalat VII

[2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (A.N FERRY JULIANTONO PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHONDI PROVINSI



JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

NO	NAMA	PEROLEH	AN SUARA	ALAT BUKTI
INO	CALON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FERRY	31.945	130.500	T-6.JABARVII.1 – T-
1	JULIANTONO	ر بسی	3	6.JABARVII.4

Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya selisih sebesar 40.700 yang menurut pemohon suara seharusnya 130.500 suara dimana tersebut diambil Partai Golkar. Bahwa klaim pemohon tersebut tidak menjelaskan secara rinci di TPS, PPS, PPK dan Kabupaten/Kota mana saja suara pemohon diambil oleh Partai Golkar karena di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon, data perolehan suara pemohon yang BENAR menurut Termohon sebagai berikut :

Tabel 1 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT VIII

Na	Nama Calon	Peroleha	Perolehan Suara			
No.	Anggota DPR	Termohon	Pemohon	Termohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Ferry Yuliantono	31.945	130.500	T-6.JABARVII.1 – T-		
				6.JABARVII.4		

Bahwa bukti yang disampaikan oleh pemohon dalam bentuk tabel yang menyatakan suara pemohon versi termohon 89.800 adalah TIDAK BENAR karena berdasarkan bukti-bukti yang ada jumlah suara pemohon adalah 31.945 sebagaimana tabel di atas.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang pada hakikatnya sama dengan bukti untuk Dapil Lainnya dengan tanda bukti T-6.JABARVII.1 sampai dengan bukti T-T-6.JABARVII.4;

[2.6] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR A.N. HABIBURROKHMAN, SH, MH DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VII

Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan suara calon anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pemohon sebesar 25.901 yang berasal dari 301 TPS

Bahwa untuk menjawab dalil tersebut, termohon memeriksa bukti-bukti yang dimiliki termohon yaitu Model C1 untuk membandingkan dengan data yang dimiliki oleh Pemohon dengan hasil sebagai berikut

Tabel 2 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT VII

No.	NOMOR/NAMA PARTAI	PEROLEH	AN SUARA	ALAT
	DAN CALON	TERMOHO	PEMOHON	BUKTI
		N		TERMOH
	开放验证	15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	PARTAI GERINDRA	139.423	117	
1.	Drg. PUTIH SARI	56.745	52.831	T-
2.	JOKO SURONO, SE	24.264	22.620	6.JABARVI
3.	AGUS ADRIANSYAH,SE	50.330	48.522	I.1 sampai
4.	HENDRI GULTOM	14.717	13.540	dengan T-
5.	DEVI KUSUMAWARDHANI, SE	15.803	14.785	6.JABARVI
6.	HABIBURROKHMAN, SH., MH	28.220	54.121	I.147
7.	HM. BN HOLIK	27.927	23.164	Mar.
	QODRATULLAH, SE		2.37	97.
8.	FERRI NUZARLI, SE	11.031	10.189	
9.	Drs. JEANE IB SUMAMPOUW	3.656	3.315	
10	VIVEKANANDA HASIBUAN	1.695	1.464	
J	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	373.811	SIA	


Tabel 3 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT VII

No.	NAMA	NAMA	TP	PEROLEHAN	ALAT BUKTI
	KECAMATAN	DESA/KEL	S	SUARA	TERMOHON

		O.F			100		
		11	93				
		15"	90				
	- 4	S	SALINAN PUTUSAN MAHKAM	AH KON	STITUSI RI		
		800 E E SEC	Diunduh dari laman : www.mah				
			Turidan dan laman . Www.man	intarriar inte	niotituongono	<u>-</u>	
10							
10/10			10.0				
			Ass.		TMH	PMHN	
Me					N		
Call.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	1	Bojongmangu	Bojongmangu	6	2	48	T-6.JABARVII.5
	2	Bojongmangu	Bojongmangu	1	0	62	T-6.JABARVII.6
	3	Bojongmangu	Bojongmangu	5	1	89	T-6.JABARVII.7
	4	Bojongmangu	Bojongmangu	2	1	62	T-6.JABARVII.8
	5	Serang Baru	Sirna jaya	1	2	58	T-6.JABARVII.9
	6	Serang Baru	Nagasari	4	2	47	T-6.JABARVII.10
	7	Serang Baru	Nagasari	8	4	63	T-6.JABARVII.11
	8	Serang Baru	Nagasari	7	2	94	T-6.JABARVII.12
	9	Serang Baru	Nagasari	6	3	100	T-6.JABARVII.13
	10	Serang Baru	Nagasari	1	2	48	T-6.JABARVII.14
110	11	Serang Baru	Sukaragam	42	6	82	T-6.JABARVII.15
100	12	Serang Baru	Sukaragam	13	1	68	T-6.JABARVII.16
10	13	Serang Baru	Jayamulya	15	_4	48	T-6.JABARVII.17
day.	14	Serang Baru	Jayamulya	13	1	61	T-6.JABARVII.18
	15	Serang Baru	Jayamulya	10	8	52	T-6.JABARVII.19
	16	Cikarang Timur	Tanjung Baru	6		69	T-6.JABARVII.20
	17	Cikarang Timur	Tanjung Baru	7		71	T-6.JABARVII.21
	18	Cikarang Timur	Setra Jaya	13		112	T-6.JABARVII.22
	19	Muara Gembong	Pantai Mekar	7	18	42	T-6.JABARVII.23
	20	Muara Gembong	Jaya Sakti	8	0	41	T-6.JABARVII.24
	21	Muara Gembong	Pantai Harapan	9	1	120	T-6.JABARVII.25
			jaya	Ĭ		1	
	22	B <mark>abela</mark> n	Kebalen	52	V 2	45	T-6.JABARVII.26
	23	Babelan	Kebalen	76		45	T-6.JABARVII.27
	24	Babelan	Kebalen	9		17	T-6.JABARVII.28
	25	Babelan	Kedung Pengawas	17	2	49	T-6.JABARVII.29
	26	Babelan	Kedung Pengawas	15	0	35	T-6.JABARVII.30
*69 .	27	Babelan	Kedung Pengawas	25	15	55	T-6.JABARVII.31
	28	Babelan	Kedung Pengawas	24	36	75	T-6.JABARVII.32
	29	Babelan	Kedung Pengawas	13	9	73	T-6.JABARVII.33
	30	Babelan	Kedung Pengawas	14	8	53	T-6.JABARVII.34
	31	Babelan	Kedung Pengawas	8	4	61	T-6.JABARVII.35
	32	Babelan	Babelan Kota	26	5	65	T-6.JABARVII.36
	33	Babelan	Babelan Kota	2	10	49	T-6.JABARVII.37
	34	Babelan	Babelan Kota	47	2	62	T-6.JABARVII.38
	35	Babelan	Babelan Kota	8	1	49	T-6.JABARVII.39
	36	Sukatani	Sukamulya	1	2	53	T-6.JABARVII.40
	37	Sukatani	Banjar sari	5	2	64	T-6.JABARVII.41
	38	Sukatani	Banjar sari	6	1	45	T-6.JABARVII.42
	39	Sukatani	Suka Manah	11	6	30	T-6.JABARVII.43
	40	Sukatani	Sukamulya	20	9	46	T-6.JABARVII.44
	41	Sukatani	Sukamulya	19	7	53	T-6.JABARVII.45
	42	Sukatani	Sukamulya	22	9	51	T-6.JABARVII.46
	43	Sukatani	Sukamulya	5	6	42	T-6.JABARVII.47
	44	Sukatani	Sukamulya	16	15	53	T-6.JABARVII.48
	45	Sukatani	Sukamulya	29	15	56	T-6.JABARVII.49
						10.00	28"

		0.7			100		
		11	94				
		119"	J-1	- 30			
			SALINAN PUTUSAN MAHK	AMAH KONS	TITUSI RI		
			Diunduh dari laman: www.r			d	
				7		_	
TO.							
M	46	Sukatani	Sukomulyo	14	20	78	T-6.JABARVII.50
V. Salar	47	Sukatani	Sukamulya Sukamulya	26	11	46	T-6.JABARVII.51
THE STATE OF THE S	48	Sukatani	Sukamulya	10	0	112	T-6.JABARVII.52
CO	49	Sukatani	Sukamulya	18	21	49	T-6.JABARVII.53
	50	Sukatani	Suka Manah	9	23	48	T-6.JABARVII.54
	51	Sukatani	Suka Manah	20	19	42	T-6.JABARVII.55
	52	Sukatani	Sukahurip	9	5	57	T-6.JABARVII.56
	53	Sukatani	Suka Rukun	12	5	50	T-6.JABARVII.57
	54	Serang Baru	Naga Cipta	9	0	60	T-6.JABARVII.58
	55	Serang Baru	Naga Cipta	4	3	52	T-6.JABARVII.59
	56	Serang Baru	Naga Cipta	1 1	0	84	T-6.JABARVII.60
	57	Serang Baru	Cilangkara	9	4	94	T-6.JABARVII.61
- 20	58	Serang Baru	Cilangkara	10	3	51	T-6.JABARVII.62
4.70	59	Pebayuran	Karang Harja	14	16	55	T-6.JABARVII.63
44/10	60	Sukawangi	Sukawangi	WILL.	_1	71	T-6.JABARVII.64
4.73	61	Sukawangi	Sukabudi	8	3	74	T-6.JABARVII.65
Sec.	62	Sukawangi	Sukabudi	2	0	75	T-6.JABARVII.66
	63	Sukawangi	Sukabudi	3	<u>_1_</u>	52	T-6.JABARVII.67
	64	Sukawangi	Sukawangi	7	0	61	T-6.JABARVII.68
	65	Sukawangi	Sukawangi	6	0	48	T-6.JABARVII.69
	66	Sukawangi	Sukawangi	3	0	49	T-6.JABARVII.70
	67	Sukawangi	Sukawangi	2	0	52	T-6.JABARVII.71
	68	Sukawangi	Suka Kerta	14	0	72	T-6.JABARVII.72
	69	Sukawangi	Suka Kerta	11	1	75	T-6.JABARVII.73
	70	Sukawangi	Sukaringin	4	3	76	T-6.JABARVII.74
	71	Sukawangi	Sukakerta	12	0	74	T-6.JABARVII.75
	72	<mark>Su</mark> kawangi	Sukaringin	6	3	58	T-6.JABARVII.76
	73	Sukawangi	Sukaringin	3	0	49	T-6.JABARVII.77
	74	Sukawangi	Sukaringin	1	0	99	T-6.JABARVII.78
	75	Sukawangi	Sukaringin	2	5	62	T-6.JABARVII.79
1/2	76	Sukawangi	Sukakerta	8	0	64	T-6.JABARVII.80
	77	Sukawangi	Sukakerta	10		67	T-6.JABARVII.81
	78	Tambun Selatan	Jati Mulya	117	1	95	T-6.JABARVII.82
	79	Tambun Selatan	Lambang Sari	7	6	46	T-6.JABARVII.83
	80	Tambun Selatan	Tambun	5	7	74	T-6.JABARVII.84
	81	Tambun Selatan	Tambun	45	2	97	T-6.JABARVII.85
	82	Tambun Selatan	Lambang Sari	36	2	100	T-6.JABARVII.86
	83	Tambun Selatan	Setia Darma	1	5	97	T-6.JABARVII.87
	84	Tambun Selatan	Setia Darma	9	2	93	T-6.JABARVII.88
	85	Tambun Selatan	Setia Darma	12	1	102	T-6.JABARVII.89
	86	Tambun Selatan	Tambun	37	7	99	T-6.JABARVII.90
	87	Tambun Selatan	Tambun	9 40	0	97	T-6.JABARVII.91
	88	Tambun Selatan Tambun Selatan	Tambun	6	3	96 111	T-6.JABARVII.92
	89 90	Tambun Selatan Tambun Selatan	Tambun	15	2	101	T-6.JABARVII.93
- Jan	90	Tambun Selatan	Tambun Tambun	16	3	101	T-6.JABARVII.94 T-6.JABARVII.95
4.7	91	Tambun Selatan	Tambun	44	<u>3</u>	100	T-6.JABARVII.96
6130	93	Tambun Selatan	Tambun	47	3	101	T-6.JABARVII.97
	93	Tambun Selatan	Mangun Jaya	84	<u>3</u> 1	104	T-6.JABARVII.98
	∂ +	i ambun belalan	ivialiguii Jaya	04	ı	100	ספיוו א זושמשמים ו

	0.7			10		
		95				
	413					
1	S	SALINAN PUTUSAN MAHKA	amah Kons ⁻	TITUSI RI		
- GL	<u> </u>	Diunduh dari laman: www.n	n <mark>ahk</mark> amahkon	stitusi.go.i	<u>d</u>	
an-						
To.						
95	Tambun Selatan	Mangun Jaya	142	2	99	T-6.JABARVII.99
96	Tambun Selatan	Mekar Sari	4	4	90	T-6.JABARVII.100
97	Tambun Selatan	Setia Darma	7	3	98	T-6.JABARVII.101
98	Tambun Selatan	Setia Darma	11	0	95	T-6.JABARVII.102
99	Tambun Selatan	Tambun	20	3	96	T-6.JABARVII.103
100	Tambun Selatan	Tambun	10	2	97	T-6.JABARVII.104
101	Tambun Selatan	Tambun	24	5	102	T-6.JABARVII.105
102	Tambun Selatan	Tambun	26	17	110	T-6.JABARVII.106
103	Tambun Selatan	Mekar Sari	15	21	64	T-6.JABARVII.107
104	Tambun Selatan	Mekar Sari	76	28	56	T-6.JABARVII.108
105	Tambun Selatan	Sumber Jaya	20	7	38	T-6.JABARVII.109
106	Tambun Selatan	Setia Darma	6	4	42	T-6.JABARVII.110
107	Tambun Selatan	Tambun	32	4	50	T-6.JABARVII.111
108	Tambun Selatan	Tambun	11	8	99	T-6.JABARVII.112
109	Tambun Selatan	Setia Darma	21	0	97	T-6.JABARVII.113
110	Tambun Selatan	Setia Darma	29	4	93	T-6.JABARVII.114
111	Tambun Selatan	Tambun	50	3	101	T-6.JABARVII.115
112	Tambun Selatan	Sumber Jaya	106	1	100	T-6.JABARVII.116
113	Tambun Selatan	Mekar Sari	74	4	91	T-6.JABARVII.117
114	Tambun Selatan	Sumber Jaya	11	4	99	T-6.JABARVII.118
115	Tambun Selatan	Sumber Jaya	38	1	92	T-6.JABARVII.119
116	Tambun Selatan	Sumber Jaya	126		98	T-6.JABARVII.120
117	Tambun Selatan	Mekar Sari	10	2	93	T-6.JABARVII.121
118	Tambun Selatan	Mekar Sari	24	2	96	T-6.JABARVII.122
119	Tambun Selatan	Mekar Sari	32	2	98	T-6.JABARVII.123
120	Tambun Selatan	Mekar Sari	45	3	96	T-6.JABARVII.124
121	Tambun Selatan	Mekar Sari	47	2	98	T-6.JABARVII.125
122	Tambun Selatan	Mekar Sari	48	3	94	T-6.JABARVII.126
123	Tambun Selatan	Mekar Sari	60	2	98	T-6.JABARVII.127
124	Cikarang Selatan	Serang	8	1	100	T-6.JABARVII.128
125	Sukawangi	Suka Budi	4	1	100	T-6.JABARVII.129
126	Bojong Mangu	Karang Indah	2	3	65	T-6.JABARVII.130
127	Bojong Mangu	Karang Mulya	5	1	40	T-6.JABARVII.131
128	Bojong Mangu	Karang Mulya	3	1	51	T-6.JABARVII.132
129	Bojong Mangu	Karang Mulya	6	2	123	T-6.JABARVII.133
130	Bojong Mangu	Medal Krisna	3	3	83	T-6.JABARVII.134
131	Bojong Mangu	Karang Mulya	1	1	52	T-6.JABARVII.135
132	Tambun Selatan	Tambun	41	2	43	T-6.JABARVII.136
133	Bojong Mangu	Karang Indah	5	1	94	T-6.JABARVII.137
134	Bojong Mangu	Karang Indah	6	0	75	T-6.JABARVII.138
135	Bojong Mangu	Karang Indah	4	1	53	T-6.JABARVII.139
136	Bojong Mangu	Suka Bunga	10	4	50	T-6.JABARVII.140
137	Bojong Mangu	Suka Bunga	8	1	46	T-6.JABARVII.141
138	Bojong Mangu	Suka Bunga	7	2	68	T-6.JABARVII.142
139	Bojong Mangu	Suka Bunga	6	5	135	T-6.JABARVII.143
140	Bojong Mangu	Suka Bunga	5	2	79 50	T-6.JABARVII.144
141	Bojong Mangu	Suka Bunga	4	3	50	T-6.JABARVII.145
142	Bojong Mangu	Suka Bunga	2	7	72	T-6.JABARVII.146
143	Bojong Mangu	Suka Bunga	3	/	73	T-6.JABARVII.147



Bahwa berdasarkan hasil persandingan antara data yang dimiliki oleh pemohon dan termohon terdapat perbedaan karena jumlah TPS yang disampaikan oleh Pemohon banyak yang diulang-ulang dan ada beberapa desa yang tidak sesuai dengan nama desa yang berada di wilayah adminsitrasi Kabupaten Bekasi.

Bahwa proses penetapan perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini KPU Kab. Bekasi, telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berjenjang dan dalam proses yang transparan dimana semua peserta pemilu bisa memberikan tanggapan dan masukan terhadap proses yang ada serta adanya pengawasan dari Panwaslu di setiap tingkatan.

Bahwa pemohon, dalam hal ini diwakili oleh saksi Partai Gerindra, tidak mengajukan keberatan terhadap proses yang ada (T-10.JABARVII.6) sehingga klaim adanya pengurangan suara pemohon menjadi tidak beralasan karena seharusnya sudah diketahui oleh para saksi dan panwaslu yang hadir.

Bahwa dengan demikian, klaim pemohon dilakukan secara sepihak tanpa melihat kepada fakta-fakta hukum yang berlaku.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-6.JABARVII.5 sampai dengan bukti T-6.JABARVII.147 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Ada pun alat bukti surat/tulisan *a quo* Pemohonsebagai berikut :



		' Pr	0.7
			97
			AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI h dari laman : www.m <mark>ahk</mark> amahkonstitusi.go.id
.10		3 ** ***	Mes
NE			
Wall.			
Kall.	1	T-6.JABARVII.5	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 6 Desa Bojongmangu Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi
nkami	2	T-6.JABARVII.6	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1 Desa Bojongmangu Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi
Mar	3	T-6.JABARVII.7	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 5 Desa Bojongmangu Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi
	4	T-6.JABARVII.8	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 2 Desa Bojongmangu Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi
N	5	T-6.JABARVII.9	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1 Desa Sirna Jaya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	6	T-6.JABARVII.10	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 4 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
ami	7	T-6.JABARVII.11	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
Mahke	8	T-6.JABARVII.12	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 7 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi

		· Pr	
		and the same of th	98
			AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>h dari laman: www.m<mark>a</mark>hkamahkonstitusi.go.id</u>
10			
12 Kg			
Kaman.	9	T-6.JABARVII.13	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 6 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	10	T-6.JABARVII.14	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1 Desa Nagasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
Mapkan	11	T-6.JABARVII.15	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 42 Desa Sukaragam Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	12	T-6.JABARVII.16	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 13 Desa Sukaragam Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
NV.	13	T-6.JABARVII.17	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 15 Desa Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	14	T-6.JABARVII.18	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 13 Desa Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
	15	T-6.JABARVII.19	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 10 Desa Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
Mahka.	16	T-6.JABARVII.20	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun

		SiR	99
16	nst		AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI h dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
the			
Malh .			2014 TPS 6 Desa Tanjung Baru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi
Lall.	17	T-6.JABARVII.21	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 7 Desa Tanjung Baru Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi
Kam	18	T-6.JABARVII.22	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 13 Desa Setra jaya Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi
Mar	19	T-6.JABARVII.23	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 7 Desa Pantai Mekar Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi
	20	T-6.JABARVII.24	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 8 Desa Jaya Sakti Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi
W.	21	T-6.JABARVII.25	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 9 Desa Pantai Harapan Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi
	22	T-6.JABARVII.26	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 52 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi
	23	T-6.JABARVII.27	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun
Mahkali	24	T-6.JABARVII.28	2014 TPS 76 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun

		d R.	100
			AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
10		<u>Diundu</u>	h dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
M			2014
Kalina.	25	T-6.JABARVII.29	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	26	T-6.JABARVII.30	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mahkam	27	T-6.JABARVII.31	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	28	T-6.JABARVII.32	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	29	T-6.JABARVII.33	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
W.	30	T-6.JABARVII.34	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	31	T-6.JABARVII.35	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	32	T-6.JABARVII.36	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Matikan.	33	T-6.JABARVII.37	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

		ai R.	101
	. 43		AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Ih dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
45		Diulidu	in dan laman . www.mankamankonsulusi.yo.iu
Carnain .	34	T-6.JABARVII.38	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	35	T-6.JABARVII.39	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkam	36	T-6.JABARVII.40	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
byc	37	T-6.JABARVII.41	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	38	T-6.JABARVII.42	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	39	T-6.JABARVII.43	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	40	T-6.JABARVII.44	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	41	T-6.JABARVII.45	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mahkam	42	T-6.JABARVII.46	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
*	43	T-6.JABARVII.47	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan

		SIR	102
	a ci	NEED 127 1 1 127 34062	AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI h dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
40		<u> </u>	m dan laman . www.mankamankonsiitasi.go.ia
Jamah .		ري	Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	44	T-6.JABARVII.48	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
kam	45	T-6.JABARVII.49	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mali	46	T-6.JABARVII.50	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	47	T-6.JABARVII.51	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	48	T-6.JABARVII.52	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
40	49	T-6.JABARVII.53	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	50	T-6.JABARVII.54	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkam	51	T-6.JABARVII.55	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Ma	52	T-6.JABARVII.56	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon

		SIR	103
	nsti		AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI h dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
amah .			Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	53	T-6.JABARVII.57	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	54	T-6.JABARVII.58	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mappe	55	T-6.JABARVII.59	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	56	T-6.JABARVII.60	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	57	T-6.JABARVII.61	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
The state of the s	58	T-6.JABARVII.62	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	59	T-6.JABARVII.63	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Karr	60	T-6.JABARVII.64	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Male	61	T-6.JABARVII.65	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat

		i R.	104
	4.1	SALIN.	AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
			h dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
40			
Wall.			Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Call	62	T-6.JABARVII.66	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	63	T-6.JABARVII.67	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mapkan	64	T-6.JABARVII.68	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	65	T-6.JABARVII.69	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	66	T-6.JABARVII.70	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
N	67	T-6.JABARVII.71	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	68	T-6.JABARVII.72	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	69	T-6.JABARVII.73	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun
1.3/10	70	TO MEAN TO	2014
Mahh	70	T-6.JABARVII.74	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun

		GR.	105
	d		AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI h dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
KOK		<u>Didilida</u>	n dan laman . www.mankamankonsuldsi.go.ld
W.			2014
Kalinia.	71	T-6.JABARVII.75	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	72	T-6.JABARVII.76	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mahkam	73	T-6.JABARVII.77	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	74	T-6.JABARVII.78	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	75	T-6.JABARVII.79	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
The state of the s	76	T-6.JABARVII.80	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	77	T-6.JABARVII.81	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	78	T-6.JABARVII.82	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mapkali	79	T-6.JABARVII.83	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

		i R.	106
			AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
40		<u>Diundu</u>	ıh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Amah .	80	T-6.JABARVII.84	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	81	T-6.JABARVII.85	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkam	82	T-6.JABARVII.86	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mic	83	T-6.JABARVII.87	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	84	T-6.JABARVII.88	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
N	85	T-6.JABARVII.89	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	86	T-6.JABARVII.90	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	87	T-6.JABARVII.91	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mahkam	88	T-6.JABARVII.92	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	89	T-6.JABARVII.93	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan

		SiR	107
	nsti		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ko			
kamah.		. 03	Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	90	T-6.JABARVII.94	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
s Kami	91	T-6.JABARVII.95	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Maj	92	T-6.JABARVII.96	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	93	T-6.JABARVII.97	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	94	T-6.JABARVII.98	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
A.	95	T-6.JABARVII.99	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	96	T-6.JABARVII.100	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkami	97	T-6. JABAR VII.101	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
buch	98	T-6. JABAR VII.102	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon

		a R.	108
			AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
L		<u>Diundu</u>	ıh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
A armain a markama			Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	99	T-6. JABAR VII.103	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	100	T-6. JABAR VII.104	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	101	T-6. JABAR VII.105	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	102	T-6. JABAR VII.106	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	103	T-6. JABAR VII.107	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	104	T-6. JABAR VII.108	Model C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemunggutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	105	T-6. JABAR VII.109	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	106	T-6. JABAR VII.110	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Makka.	107	T-6. JABAR VII.111	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun

		E R.	109
	-1	SALINA	AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		<u>Diundu</u>	h dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
to			
			2014
Karrie	108	T-6. JABAR VII.112	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	109	T-6. JABAR VII.113	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Malikam	110	T-6. JABAR VII.114	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	111	T-6. JABAR VII.115	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	112	T-6. JABAR VII.116	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
W.	113	T-6. JABAR VII.117	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	114	T-6. JABAR VII.118	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	115	T-6. JABAR VII.119	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mahkan.	116	T-6. JABAR VII.120	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

		· Ru	10
		A Ka	110
	. (1)	100 E	AN PUTUSAN MAHKAMA <mark>H K</mark> ONSTITUSI RI <u>Ih dari laman: www.m<mark>ahk</mark>amahkonstitusi.go.id</u>
		Diunido	in dan faman . www.mankamankonsulusi.go.iu
to			
Karnalh .	117	T-6. JABAR VII.121	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	118	T-6. JABAR VII.122	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
rahkami	119	T-6. JABAR VII.123	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
bur	120	T-6. JABAR VII.124	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	121	T-6. JABAR VII.125	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
W.	122	T-6. JABAR VII.126	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	123	T-6. JABAR VII.127	Model C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemunggutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	124	T-6. JABAR VII.128	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkam	125	T-6. JABAR VII.129	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
bur	126	T-6. JABAR VII.130	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon

		d R.	111
	أنام	100 E 200	AN PUTUSAN MAHKA <mark>MAH KO</mark> NSTITUSI RI Ih dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
K		Diuliac	iii uari iaman . www.mankamankonsulusi.yo.iu
amah		4	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	127	T-6. JABAR VII.131	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	128	T-6. JABAR VII.132	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mahke	129	T-6. JABAR VII.133	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	130	T-6. JABAR VII.134	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	131	T-6. JABAR VII.135	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
-M	132	T-6. JABAR VII.136	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	133	T-6. JABAR VII.137	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Karr	134	T-6. JABAR VII.138	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Make	135	T-6. JABAR VII.139	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat

		i Pr	440
			112
		80 E E SEC	AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Ih dari laman: www.m <mark>ahk</mark> amahkonstitusi.go.id
.10			- Alexander
12 Km		I	
TO BILL			Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
A. C.	136	T-6. JABAR VII.140	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	137	T-6. JABAR VII.141	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Mapkan	138	T-6. JABAR VII.142	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	139	T-6. JABAR VII.143	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	140	T-6. JABAR VII.144	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
W.	141	T-6. JABAR VII.145	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	142	T-6. JABAR VII.146	MODEL C DPR Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	143	T-6. JABAR VII.147	Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Kam	148	T-6. JABAR VII.148	Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Male	149	T-6. JABAR VII.149	BA Perubahan Rincian Data Pemilihan Pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014

amah Konstitus PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR A.N. Drs. H. MULYADI, MMA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

pemohon mendalilkan teriadinya inkonsistensi sertifikat penyajian penghitungan perolehan suara meliputi pemilih yang terdaftar dan pemilih yang menggunakan suara, penggunaan surat suara di Daerah Pemilihan Jawa Barat V.

Bahwa termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI dalam pelaksanaan rapat pleno nasional tanggal 27 April 2014 telah melakukan perbaikan daftar pemilih di seluruh daerah pemilihan di Jawa Barat salah satunya di Dapil Jawa Barat V sehingga dalil tersebut sudah terjawab dengan diadakannya perbaikan data pemilih oleh termohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat V sebagaimana sudah ditetapkan dalam forum Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional.

Bahwa seandainya klaim tersebut benar, tetap tidak berpengaruh terhadap suara pemohon karena dalil pemohon *eror in objecto* sehingga harus ditolak.


[2.8]Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi/ahli.

[2.9] **PEROLEHAN** SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT X UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara pemohon sebesar 40.700 suara yang seharusnya 130.500 suara yang berdasarkan bukti, suara tersebut diambil oleh PKPI, Hanura dan PBB.

Bahwa pemohon dalam mendalilkan permohonannya tidak menyebutkan di TPS, PPS, PPK dan Kabupaten/Kota mana terjadinya pengambilan suara pemohon tersebut sehingga termohon tidak bisa melakukan penyandingan data. Mengingat di Daerah Pemilihan Jawa Barat X ada 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan dan Kota Banjar.

Bahwa walaupun klaim tersebut tidak jelas, termohon melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon. Berdasarkan hasil pemeriksan



terhadap bukti-bukti, perolehan suara pemohon yang BENAR menurut termohon sebagai berikut :

Tabel 4 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN OLEH PEMOHONDI DAPIL JAWA BARAT X

11.1	Nama Calon	Peroleha	Alat Bukti	
No.	Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muhajidin Nur Hasyim	14.508	130.500	T-10. JABARX.148.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Termohon, suara Pemohon (Muhajidin Nur Hasyim) bukan 89.500 tetapi 14.508 sehingga Termohon mempertanyakan dari mana angka 89.500 tersebut karena jumlah total suara Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Jawa Barat X saja hanya 89.400.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan daftar bukti bertanda bukti T-6.JABARX.148 sampai dengan T-6.JABARX.149namun bukti fisik Termohon tersebut tidak diajukan.

[2.11] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara pemohon sebesar 54.886 suara yang seharusnya 230.574 suara yang berdasarkan bukti menurut pemohon suara tersebut diambil oleh Partai Golkar.

Bahwa dalam mendalilkan permohonannya, pemohon tidak menyebutkan secara spesifik di TPS, PPS, PPK dan Kabupaten/Kota mana terjadinya pengambilan suara tersebut sehingga termohon dapat menyandingkan dengan data-data yang dimiliki oleh Termohon.

Bahwa untuk menjawab dalil tersebut, termohon melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, perolehan suara pemohon yang BENAR sebagai berikut :

Tabel 5. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHONDI DAPIL JAWA BARAT XI

	Nama Calon	Perolehar	Suara	Alat Bukti
No.	Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ondy Asep Saputra, M.Si	13.194	230.574	T-10.JABARXI.149

Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki oleh termohon, perolehan suara pemohon 13.194 bukan 175.688 sebagaimana klaim pemohon karena perolehan suara partai politik dan 10 Calon Anggota DPR Dapil Partai Gerindra di Dapil X adalah 175.688 sehingga data tersebut TIDAK BENAR.

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon tidak mengajukan daftar alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya tetapi tidak ada bukti fisik.

[2.16] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHONDI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDUNG DAERAH PEMILIHAN BANDUNG 6

Bahwa pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian antara Model C-1 dengan Model D-1 di daerah pemilihan Bandung 6 sehingga permohon kehilangan suara sebesar 14 suara


Bahwa berdasarkan Model C-1 dan Model D-1 yang telah direkap sampai tingkat Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Model DB-1, data perolehan suara yang **BENAR** menurut pemohon bukti sebagai berikut :

Tabel 6. ALAT BUKTITERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDUNG DAERAH PEMILIHAN BANDUNG 6

Na	DADII	Peroleha	Alat Bukti		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	BANDUNG 6 Kec. Bandung Kulon Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler	15.344 7.252 6.686		T-6.KOTA- BANDUNG 6.150 - 190	
: =	Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kidul	4.248 5.706		4	
	Total Suara	39.236	39.250	.	


Bahwa berdasarkan uraian di atas, klaim pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara di Daerah Pemilihan Bandung 6 adalah TIDAK BENAR.

- [2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-6.KOTA-BANDUNG.150sampai dengan bukti T-6.KOTA-BANDUNG.189dan tidak mengajukan saksi/ahli. Ada pun alat bukti surat/tulisan *a quo* Pemohonsebagai berikut :
- 1. T-6.KOTA-BANDUNG.150 Model C DPR Berita acara hasil penghitungan perolehan suara di TPS pada pemilu tahun 2014 di TPS 41 Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon.
- 2. T-6.KOTA-BANDUNG.151 Model C DPR Berita acara hasil penghitungan perolehan suara di TPS pada pemilu tahun 2014 di TPS 20 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul.
- 3. T-6.KOTA-BANDUNG.152 Model C DPR Berita acara hasil penghitungan perolehan suara di TPS pada pemilu tahun 2014 di TPS 53 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul.
- T-6.KOTA-BANDUNG.153 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay.
- T-6.KOTA-BANDUNG.154 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat



- desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay.
- Amah Konstitus T-6.KOTA-BANDUNG.155 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Margahayu Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.156 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 7. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.157 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 8. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.158 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 9. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.159 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 10. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.160 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - 12. T-6.KOTA-BANDUNG.161 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.162 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - 14. T-6.KOTA-BANDUNG.163 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - 15. T-6.KOTA-BANDUNG.164 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.165 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bojongloa Kaler.

- 17. T-6.KOTA-BANDUNG.166 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Warungmuncang Kecamatan Bojongloa Kaler.
- 18. T-6.KOTA-BANDUNG.167 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon.
- 19. T-6.KOTA-BANDUNG.168 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon.
- 20. T-6.KOTA-BANDUNG.169 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon.
- 21. T-6.KOTA-BANDUNG.170 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon.
- 22. T-6.KOTA-BANDUNG.171 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon.
- 23. T-6.KOTA-BANDUNG.172 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar.
- 24. T-6.KOTA-BANDUNG.173 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astanaanyar.
- 25. T-6.KOTA-BANDUNG.174 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panjunan.
- 26. T-6.KOTA-BANDUNG.175 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar.
- 27. T-6.KOTA-BANDUNG.176 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar.
- 28. T-6.KOTA-BANDUNG.177 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat



- desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Karasak Kecamatan Astanaanyar.
- Amah Konstitus T-6.KOTA-BANDUNG.178 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Astanaanyar.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.179 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 30. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul.
 - 31. T-6.KOTA-BANDUNG.180 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.181 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 32. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.182 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 33. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.183 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 34. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
 - 35. T-6.KOTA-BANDUNG.184 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.185 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Babakan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.186 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Babakan Bandung Kulon.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.187 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Astanaanyar.
 - 39. T-6.KOTA-BANDUNG.188 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Bojongloa Kidul.

- 40. T-6.KOTA-BANDUNG.189 Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Bojongloa Kidul.
- [2.18] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (M. ZAKI MUBAROK ABDUL HAKIM)
 CALON ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG) MENURUT TERMOHON
 DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDUNG DAERAH PEMILIHAN
 BANDUNG 6

Bahwa pemohon mendalilkan terjadi ketidaksesuaian antara data model C-1 dengan Model D-1 yang menyebabkan pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung a.n. M. Zaki Abdul Hakim sebesari 13 suara.

Bahwa untuk menjawab dalil tersebut, termohon melakukan pemeriksaan terhadap model C-1 dan Model D-1 sampai dengan Model DB-1, diperoleh data sebagai berikut:


Tabel

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL BANDUNG 6

No	Nama Calon Anggota	Peroleha	n Suara	Alat Bukti
NO	DPRD Kota Bandung	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
4	Perolehan Suara Calon M. Zaki Mubarok Abdul Hakim Kec. Bandung Kulon Desa Gempol Sari TPS 41	108	TUSY	T-6.KOTA- BANDUNG 6.150 – 190
P	Kec. Bojongloa Kidul Desa Cibaduyut TPS 20 Desa Kebon Lega TPS 53	28 19	SIA	[Sic!]
	Jumlah Total di DB	4.552	4.552	


Bahwa menurut TERMOHON perolehan suara PEMOHON (PARTAI GERINDA) di kota bandung provinsi jawa barat telah benar dan sesuai dengan bukti-bukti TERMOHON.

- Amah Konstitus Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-6.KOTA-BANDUNG.150 sampai dengan bukti T-6.KOTA-BANDUNG.189 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Ada pun alat bukti surat/tulisan a quo Pemohonsebagai berikut :
 - T-6.KOTA-BANDUNG.150 Model C DPR Berita acara hasil penghitungan perolehan suara di TPS pada pemilu tahun 2014 di TPS 41 Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.151 Model C DPR Berita acara hasil penghitungan 42. perolehan suara di TPS pada pemilu tahun 2014 di TPS 20 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.152 Model C DPR Berita acara hasil penghitungan 43. perolehan suara di TPS pada pemilu tahun 2014 di TPS 53 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.153 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 44. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.154 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 45. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.155 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Margahayu Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.156 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.157 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.158 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.159 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 50. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.160 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 51. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat



- desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler.
- Amah Konstitus T-6.KOTA-BANDUNG.161 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.162 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 53. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - 54. T-6.KOTA-BANDUNG.163 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.164 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 55. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.165 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 56. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.166 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 57. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Warungmuncang Kecamatan Bojongloa Kaler.
 - 58. T-6.KOTA-BANDUNG.167 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.168 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.169 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.170 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.171 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon.

- 63. T-6.KOTA-BANDUNG.172 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar.
- 64. T-6.KOTA-BANDUNG.173 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astanaanyar.
- 65. T-6.KOTA-BANDUNG.174 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panjunan.
- 66. T-6.KOTA-BANDUNG.175 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar.
- 67. T-6.KOTA-BANDUNG.176 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar.
- 68. T-6.KOTA-BANDUNG.177 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Karasak Kecamatan Astanaanyar.
- 69. T-6.KOTA-BANDUNG.178 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Astanaanyar.
- 70. T-6.KOTA-BANDUNG.179 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul.
- 71. T-6.KOTA-BANDUNG.180 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul.
- 72. T-6.KOTA-BANDUNG.181 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa.
- 73. T-6.KOTA-BANDUNG.182 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- 74. T-6.KOTA-BANDUNG.183 Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat



- desa/kelurahan dalam pemilu DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- kamah Konstitu T-6.KOTA-BANDUNG.184 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Babakan Ciparay.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.185 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 76. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Babakan Bojongloa Kaler.
 - 77. T-6.KOTA-BANDUNG.186 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Babakan Bandung Kulon.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.187 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 78. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Astanaanyar.
 - 79. T-6.KOTA-BANDUNG.188 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Bojongloa Kidul.
 - T-6.KOTA-BANDUNG.189 Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi 80. hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu Anggota DPR Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Bojongloa Kidul.
 - Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon kesimpulan tertulis yang [2.10] pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;
 - [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

- 1. DPR RI Dapil Jawa Barat V;
- 2. DPR RI Dapil Jawa Barat VII;
- 3. DPR RI Dapil Jawa Barat VIII;
- 4. DPR RI Dapil Jawa Barat X (Perseorangan atas nama Muhajirin Nur Hasyim);
- 5. DPR RI Dapil Jawa Barat XI;
- 6. DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 1;
- 7. DPRD Kabupaten Dapil Tasikmalaya 5 (Perseorangan atas nama H. Mastur);
- 8. DPRD Kota Dapil Bandung 6 (Perseorangan atas nama Zaki Abdul Hakim);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah


- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;

- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar [3.4] Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;




Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- amah Konstitus Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam adalahpartaipolitikpesertapemilihanumum. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan:
 - [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Komisi Pemilihan Perubahan Kedua Atas Keputusan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a guo*;


Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh



amah Konstitus empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional:

- [3.8] Menimbang, selain itu, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1-3/2014, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.9]Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB: Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.10] Menimbang permohonan bahwa Pemohon mengajukan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan, kecuali untuk **Dapil Jawa Barat V**, Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil tersebut tidak memenuhi syarat. Permohonan Pemohon a quo diajukan oleh Pemohon telah melewati jangka waktu 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional [vide Pasal 74 ayat (3) UU MK] karena permohonan a quo diajukan pada Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 07.3-2.a.PAN/PHPU.DPR-



DPRD/5/2014, sehingga Mahkamah akan menjatuhkan putusan terhadap permohonan tersebut dalam amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah


Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon kompetensi (kewenangan) Mahkamah, menurut Mahkamah eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini;

Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, bahwa permohonan Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 1**, dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2014, Pemohon memohon penarikan kembali permohonan dimaksud. Pemohon pada persidangan tersebut juga menyatakan tidak meneruskan permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat XI**. sehingga



menurut Mahkamah permohonan Pemohon tersebut ditarik kembali. Menurut Mahkamah, penarikan kembali terhadap kedua permohonan tersebut beralasan menurut hukum.

DPR RI DAPIL JAWA BARAT VII


[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam Model DB-1 DPR-RI Kabupaten Bekasi, surat suara yang di gunakan lebih banyak 11.684 dibanding dengan jumlah DPT. Berdasarkan Model DB-1 DPR-RI Kabupaten Bekasi, jumlah surat suara yang tidak di gunakan di tambah dengan surat suara yang digunakan ditambah lagi dengan surat suara rusak lebih banyak 190.926 surat suara dibanding dengan jumlah surat suara yang di terima. Dengan demikian Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara sah sebanyak 190.926 suara;

Jumlah surat suara sah di Dapil Jawa Barat VII sebanyak 2.710.797, jumlah BPP Termohon sebanyak 2.710.797 : 10 = 271.079,7, sehingga menurut Termohon Partai Gerindra yang memperoleh 373.091 suara hanya mendapat 1 kursi pada penghitungan tahap pertama dan memiliki sisa suara hanya 102.012 suara. Apabila dibandingkan dengan sisa suara Partai Amanat Nasional (PAN) maka terjadi selisih 52.429 yang menjadi peraih kursi terakhir di Dapil Jabar VII;

Jika surat sah sebanyak 2.710.797 dikurang jumlah suara yang ditambahkan sebanyak 190.926 maka jumlah surat suara sah sebenarnya sebanyak 2.519.871 dan jumlah BPP sebenarnya sebanyak 251.987. Dengan jumlah BPP 251.987 maka Partai Gerindra pada penghitungan tahap pertama mendapatkan 1 kursi dan memiliki sisa suara 121.104 suara;

Pemohon mendalilkan juga dengan sisa suara 121.104 suara maka Pemohon berhak mendapatkan kursi ke 10 dan Pemohon (Perseorangan) Habiburokhman berhak untuk ditetapkan sebagai calon terpilih;

Pemohon mendalilkan dengan mendasarkan pada bukti Model DB 1 DPR-RI Kabupaten Bekasi, total suara sah partai dan caleg lebih banyak 98.405 suara di banding surat suara. Berdasarkan bukti Model DA 1 DPR-RI Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta terdapat penambahan perolehan suara partai dan caleg di



Kecamatan Plered sebanyak 396 suara berdasar DA1 KPU, total surat suara sah sebanyak 33.858, total perolehan partai dan caleg sebanyak 34.254, terdapat lagi selisih pengurangan hak pilih sebanyak 3.713, terdapat selisih negatif dari surat suara yang tidak di gunakan sebanyak 1.457, terdapat lagi selisih negatif sebanyak 3.713 surat suara yang digunakan;

Pemohon mendalilkan dengan mendasarkan pada bukti Model DA 1 DPR-RI Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, jumlah surat suara yang di gunakan di tambah jumlah surat suara yang tidak di gunakan, ditambah surat suara yang rusak lebih banyak 1.000 surat suara di banding jumlah surat suara yang di terima;


Pemohon mendalilkan dengan mendasarkan pada bukti Model DA 1 DPR-RI Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, terdapat penambahan total perolehan suara sah partai dan caleg sebesar 1.248, dibanding total surat suara sah;

Pemohon mendalilkan dengan mendasarkan pada bukti Model DA 1 DPR-RI Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdapat penambahan total perolehan suara sah partai dan caleg sebesar 3.838, dibanding total surat suara sah;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6.10.2.1 sampai dengan bukti P-6.10.2.127, serta 2 (dua) orang saksi bernama Heri Samsuri dan David Tupang yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti surat/tulisan bertanda bukti T-6.JABARVII.1 sampai dengan bukti T-6.JABAR VII.146, T-6.JABARVII.191 sampai dengan T-6.JABARVII.200, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;


Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan buktibukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap relevan dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:



[3.14.1] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti P-6.10.2.22 dan bukti T-6.JABAR VII.191 berupa Model DB-1 diperoleh data sebagaimana tercantum dalam dalam di bawah ini:

Uraian	Model DB-1	1	
Al Lagran	Pemohon	Termohon	
All was	Pe	milih	
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2.035.925	2.035.938	
Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB)	2.938	3.365	
Daftar Pemilih Khusus (DPK)	20.178	21.616	
Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)	52.023	56.872	
Jumlah	2.111.064	2.117.791	
	Penggun	a Hak Pilih	
Hak Pilih DPT	1.383.546	1.385.430	
Hak Pilih DPTB	2.223	2.221	
Hak Pilih DPK	12.220	10.469	
Hak Pilih DPKTB	55.027	56.431	
Jumlah	1.453.196	1.454.551	
	Penggunaa	Penggunaan Surat Suara	
Jumlah surat suara + 2%	1.881.054	2.076.667	
Jumlah surat suara dikembalikan	865	865	
Jumlah surat suara tidak digunakan	606.234	621.241	
Jumlah surat suara digunakan	1.273.955	1.454.551	
	Jumlah suara	a sah/tidak sah	
Jumlah suara sah keseluruhan	1.272.353	1.272.353	
Jumlah suara tidak sah	192.424	182.198	
Jumlah suara sah dan tidak sah	1.464.777	1.454.551	

Berdasarkan persandingan data di atas menurut Mahkamah semestinya jumlah surat suara ditambah 2% diperoleh dari jumlah DPT ditambah 2%, jumlah suara sah dan surat suara tidak sah harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan harus sama pula dengan jumlah pengguna hak pilih. Ketentuan demikian berbeda dengan bukti Pemohon yang terdapat ketidaksesuaian jumlah DPT ditambah 2%, jumlah suara sah dan surat suara tidak sah, tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tidak sama pula dengan jumlah pengguna hak pilih. Berdasarkan fakta atas hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon (Ferry Joko Yulianto, SE, AK., Msi) mendalilkan seharusnya perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat VIII memperoleh 36.056 suara, namun menurut Termohon memperoleh 31.945 suara, sehingga selisih 4.111. Total suara Gerindra di Dapil Jawa barat VIII seharusnya memperoleh 218.634 suara, namun menurut Termohon memperoleh 214.523 suara, sehingga terdapat selisih 4.111 suara. Selisih suara Pemohon tersebut terjadi di beberapa TPSdi Kabupaten Indramayu, yaitu di Desa Bojongsari, Lemah Mekar, Karang Anyar, Karang Malang, Kecamatan Indramayu; Pasekan, Totoran, Pagirikan, Pabean Ilir, Brondong, Kecamatan Pasekan; Desa Haurgeulis, Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis; Desa Sukra, Sukra Wetan, Bogor, Kecamatan Sukra; Mundu, dan Tanjungpura, Kecamatan Karang Ampel. Selain itu, selisih suara Pemohon juga terjadi di Kabupaten Cirebon, yaitu di Desa Muara, Purwowinangun, Keraton, Surakarta, Suranenggala Kidul, Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala; dan Palimanan Barat, Kecamatan Gempol;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6.10.8.1 sampai dengan bukti P-6.10.8.155, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Bambang Irawan, Jaja Ijalani, dan Hadianto yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, namun tidak mengajukan butki surat/tulisan, dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan buktibukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

[3.15.1] Menimbang bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS di Kabupaten Indramayu, Pemohon antara lain mengajukan penghitungan suara di tingkat TPS dan PPS (Model C-1) yang bertanda bukti P-6.10.8.3. s.d. bukti P-6.10.8.76berupa Model C-1 di beberapa TPS di Kabupaten Indramayu dan bukti P-


6.10.8.79. s.d. bukti P-6.10.8.120 berupa Model C-1 di beberapa TPS di Kabupaten Cirebon. Termohon juga mengajukan bukti pembading mengenai penghitungan suara di tingkat TPS dan PPS yang bertanda bukti T-6 JABAR VIII.205 dan bukti T-6 JABAR VIII.206 berupa Model C-1 dan Model D-1 di beberapa TPS di Kabupaten Indramayu yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

[3.15.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara, khususnya untuk Pemohon di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Apabila dibandingkan dengan bukti Pemohon dan bukti Termohon, perbedaan suara Pemohon di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon terlihat tidak wajar dan terpaut sangat jauh dengan perolehan suara Pemohon yang tercantum dalam bukti Termohon dan perubahan suara itu tidak pada calon yang lain;

Perubahan dan/atau penambahan suara Pemohon tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


No	Nama Calon	Pemohon	Term	nohon
Urut	Nama Calon	Model C-1	Model C-1	Model D-1
7 11/2	TPS 1 Desa Bojon	gsari Kecamat	tan Indramayı	I
1	Ferry Joko Yulianto, SE., AK., MSi	67	1	1
	TPS 2 Des	sa Desa Bojon	gsari	
1	Ferry Joko Yulianto, SE., AK., MSi	36	6	6
	TPS 3	Desa Bojongs	ari	
1	Ferry Joko Yulianto, SE., AK., MSi	27	7	7
E .0. I	TPS 4	Desa Bojongs	ari	1016
1	Ferry Joko Yulianto, SE., AK., MSi	23	3	3
	TPS 3	Desa Bojongs	ari	A
1	Ferry Joko Yulianto, SE., AK., MSi	23	3	3
	TPS 7 D	esa Lemah Me	ekar	
1	Ferry Joko Yulianto, SE., AK., MSi	31	5	5
	TPS 8 D	esa Lemah Me	kar	•
1	Ferry Joko Yulianto, SE., AK., Msi	33	3	3
	TPS 9 D	esa Lemah Me	kar	-10
1	Ferry Joko Yulianto, SE., AK., Msi	25	2	2
	TPS 1 D	esa Karang A	nyar	20
				A

	0.7		100		
	di V	135			
14.	CALINIAN DUTLICA	NI MALIIKAMANI KONIC	TITUCI DI		
C. Killer		.N MAHKAMAH KONS n: www.m <mark>ahkamahk</mark> o			
Olla	<u> </u>		nomusiigenu		
Ko.					
Jamah Konstile	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., MSi	., 31	3	3	
ALC:		Desa Karang A		_	
-	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., Msi		2	2	
	TPS 4	Desa Karang A		1	
	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., Msi	., 24	4	4	
		Desa Karang A	nyar 🔪 🖊	10/1	
.10	1 Ferry Joko Yulianto, SE	., 26	1/4/	/// 1	
M	AK., MSi	 Desa Karang Ma	lang	///	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Ferry Joko Yulianto, SE		1	1 1	
20, 11	AK., MSi	│ Desa K <mark>ara</mark> ng Ma	land		
The !	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., Msi		2	2	
"No.		Desa Karang Ma	lang		
	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., Msi		3	3	
		3 Desa Paseka	n	4	
	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., MSi	., 31	1	1	
		5 Desa Paseka	n		
	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., MSi	., 51	1	1	
		6 Desa Paseka			
	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., MSi		1/5	1	
and the		3 Desa Totora			
and a	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., MSi	A ST LL	8-27"	0	
" N	1 Ferry Joko Yulianto, SE	5 Desa Totora ., 20	n 0	0	
	AK., Msi	I I I I I I I I		U	
		6 Desa Totora			
10.0	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., MSi	., 33	3	3	
1/4	TPS	1 Desa Pagirika	an	101	
	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., MSi	., 52	0	0	
	TPS	2 Desa Pagirika	an	A	
40	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., Msi	., 61	3.1	1	21
14	TPS	3 Desa Pagirika	1		13.
ALG.	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., Msi	1	1	1	THE LAND
113		5 Desa Pagirika			55000
Hiller	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., MSi	., 20	0	0	
Me	TPS	2 Desa Pabean		10	****
	1 Ferry Joko Yulianto, SE AK., Msi	., 10	0	0	
				and the same of th	



	T			Desa Pabean	IIIr	
1	Ferry Joko `AK., Msi	Yulianto,	ĺ	29	0	0
	63.3		TPS	5 Desa Pabe	ean Ilir	2
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,	SE.,	61	2	2
1	K.O.	TI	PS 8 C	esa Pabean	Ilir	A
1	Ferry Joko `AK., MSi			24	0	0
	1		PS 2 D	esa Heurge	ulis	7 /
1	Ferry Joko `AK., Msi			21	1	/ ///1
1		. 3	TPS	3 Desa Heur	rgeulis	-///
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,			3	3
			PS 5 D	esa Heurge	ulis	111
1	Ferry Joko `AK., Msi				2	2
		TPS 1 De	esa Su	ıkra Kecama	tan Sukra	11 4
1	Ferry Joko `AK., MSi			40	4	4
1	7		TPS 4	4 Desa Sukra		19
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,	SE.,	35	5	5
	The state of the s		TPS	7 Desa Sukra		
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,		33	3	3
4	7/	35 1	TPS 8	8 Desa Sukra	1 /	·
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,	SE.,	29	9	9
		1 Desa	Sukra	Kecamatan	Sukra Wetan	
1	Ferry Joko `AK., MSi			22	2	2
		77	TPS :	2 Desa Sukra	3	
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,	SE.,	31	1	1
			TPS:	5 Desa Sukra	3	4.473
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,		41	ST1TU	ST
	W 10.		TPS 1	0 Desa Sukr	а	
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,	SE.,	36	3	3
	-		TPS 3	B Desa Bogo	r	
1	Ferry Joko `AK., MSi	Yulianto,		32	2	2

[3.15.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkmah telah ternyata Pemohon melakukan perubahan perolehan suaranya dalam Model C-1 Pemohon dengan cara menambah satu angka di depan ataupun dibelakang perolehan suara Pemohon yang sebenarnya, misalnya C-1 Pemohon di TPS 1 Desa



Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu tertulis 67, tetapi C-1 dan D-1 Termohon tertulis 1, di TPS 2 Desa Bojongsari C-1 Pemohon tertulis 36, tetapi C-1 dan D1 Termohon tertulis 6, di TPS 3 Desa Lamah Mekar C-1 Pemohon tertulis 23, tetapi C-1 dan D-1 Termohon tertulis 3, di TPS 1 Desa Karang Anyar C-1 Pemohon tertulis 31, tetapi C-1 dan D-1 Termohon tertulis 3. Demikian pula seterusnya di TPS-TPS lainnya perubahan suara tersebut dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama, yaitu menambah satu angka di depan atau di belakang perolehan suara Pemohon yang sebenarnya;


[3.15.4] Menimbang bahwa oleh karena ditemukannya adanya perubahan perolehan suara dalam bukti Pemohon, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti Pemohon TPS-TPS lain di Kabupaten Indramayu dan di Kabupaten Cirebon sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPR RI DAPIL JAWA BARAT X

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama Muhajirin Nur Hasyim mendalilkan jumlah perolehan suara Pemohon di 12 Kecamatan di Dapil Jabar X, seharusnya memperoleh 28.545 suara, namun menurut Termohon memperoleh 10.827 suara, sehingga terjadi selisih 17.718 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6.10.10.1 sampai dengan bukti P-6.10.10.27, serta 1 (satu) orang saksi bernama Dede Ismail yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan Termohon mengajukan daftar bertanda bukti T-10.JABARX.148 dan bukti T-10.JABARX.149, tetapi bukti fisik tidak diajukan;




Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan buktibukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara Partai Gerindra di 12 Kecamatan Dapil Jabar X sebanyak 17.718 suara, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-6.10.10.1.1 s.d. bukti P-6.10.10.1.12 berupa Model DA-1 Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Cilimus, Kecamatan Selajambe, Kecamatan Nusa Herang, Kecamatan Kramatmulya, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Subang, Kecamatan Mandirancan, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Cipicung, Kecamatan Cilebak, dan Kecamatan Kadunggede. Oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti Model DA-1 maka Mahkamah untuk mendapatkan keyakinan mencari data pembanding berupa Model DA-1 di 12 Kecamatan dari website resmi KPU (www.kpu.go.id). Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dengan Model DA-1 Termohon dari website resmi KPU ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di 12 kecamatan tersebut. Sekalipun data pembanding Termohon tersebut diperoleh dari website resmi KPU, namun Mahkamah lebih meyakini kebenaran Model DA-1 Termohon dari website KPU. Berdasarkan Model DA-1 dari website KPU ternyata perolehan suara Pemohon tidak sebanyak 28.545 suara sebagaimana yang didalilkan, namun Pemohon di 12 kecamatan hanya memperoleh 10.532 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum:

DPRD KABUPATEN DAPIL TASIKMALAYA 5

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama H. Mastur mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 206 di Dapil 5 Tasikmalaya, dengan perincian di Kecamatan Cikalong sebanyak 139 suara, di Kecamatan Cikatomas sebanyak 50 suara, di Kecamatan Pancatengah sebanyak 29 suara, dan di Kecamatan Karangnunggal sebanyak 12 suara;



amah Konstitus Selain itu, Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 317 suara, dengan perincian di kecamatan Cikalong sebanyak 84 suara, di Kecamatan Cikatomas sebanyak 7 suara, di Kecamatan Pancatengah sebanyak 221 suara, dan di Kecamatan Karangnunggal sebanyak 5 suara;


> Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-6.10.2.1 sampai dengan bukti P-6.10.2.9, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Elin Marlina, Mistar Santana, dan Andi Samsul Basar yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

> Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6.KAB.TASIKMALAYA 5.1 sampai dengan bukti T-6.KAB.TASIKMALAYA 5.29, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

> Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan buktibukti para pihak yang menurut Mahkamah relevan dengan dalil Pemohon a quo, sebagai berikut:

> Menimbang bahwa mencermati dengan saksama dalil Pemohon tentang terjadinya pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) dan penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Pancatengah, dan Kecamatan Karangnunggal, Pemohon membandingkan antara hasil keseluruhan perolehan suara pada Model C-1 di 4 kecamatan tersebut dengan Model DA-1 dan DB, namun Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik TPS ataupun desa perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Demokrat. Dengan demikian Mahkamah tidak meneliti TPS ataupun desa yang tidak secara disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo;

> Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan tempat [3.18.2] terjadinya pengurangan suara Pemohon ataupun penambahan suara Partai Demokrat, maka Mahkamah dalam pembuktian ini hanya akan menyandingkan penghitungan suara di tingkat kecamatan (Model DA-1) bukti Pemohon dan bukti Termohon, serta penghitungan suara di tingkat kabupaten (Model DB-1) Pemohon.




Dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Demokrat di empat kecamatan mengajukan bukti P-6.10.2.2, bukti P-6.10.2.4, bukti P-6.10.2.6, bukti P-6.10.2.8 berupa Model DA-1 di Kecamatan Kecamatan Cikalong, di Kecamatan Cikatomas, di Kecamatan Pancatengah, dan di Kecamatan Karangnunggal dan bukti P-6.10.2.1 berupa Model DB-1 Kabupaten Tasikmalaya. Demikian juga Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-6.KAB.TASIKMALAYA 5.8, bukti T-6.KAB.TASIK 5.1, bukti T-6.KAB.TASIK 5.4, bukti T-6.KAB.TASIK5.18 berupa Model DA-1 di empat kecamatan tersebut;

[3.18.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut ditemukan fakta hukum tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat antara bukti Pemohon dan bukti Termohon untuk 4 kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu di Kecamatan Cikalong untuk Partai Gerindra memperoleh 660 suara dan Partai Demokrat memperoleh 2.942 suara; di Kecamatan Cikatomas untuk Partai Gerindra memperoleh 354 suara dan Partai Demokrat memperoleh 2.269 suara; di Kecamatan Pancatangah untuk Partai Gerindra memperoleh 462 suara dan Partai Demokrat memperoleh 3.511 suara; dan di Kecamatan Karangnunggal untuk Partai Gerindra memperoleh 913 suara dan Partai Demokrat memperoleh 2.288 suara;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD KOTA DAPIL BANDUNG 6

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama M. Zaki Mubarok Abdul Hakim mendalikan adanya pengurangan13 suara Caleg Partai Gerindra, yang terjadi diTPS 41 Desa Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon, yang seharusnya sebanyak 109 suara, menjadi 108 suara, sehingga ada pengurangan 1 suara; di TPS 20 Desa Cibaduyut, Kecamatan Bojong Loa Kidul,yang seharusnya 34 suara, menjadi 28 suara, sehingga ada pengurangan 6 suara; dan di TPS 53 Desa Kebon Lega, Kecamatan Bojong Loa Kidul, yang seharusnya 24 suara, menjadi 19 suara, sehingga ada pengurangan 5 suara;



amah Konstitus Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6.10.1.1 sampai dengan bukti P-10.1.13, serta 2 (dua) orang saksi bernama Arief Ihsanudin dan Ahmad Hidayat;


> Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-6.KOTA-BANDUNG.150 sampai dengan bukti T-6.KOTA BANDUNG.189, dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

> Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan buktibukti para pihak yang menurut Mahkamah relevan dengan dalil Pemohon a quo, sebagai berikut;

> Menimbang bahwa terhadap dalil tentang adanya pengurangan suara [3.19.1] Pemohon di TPS 41 Desa Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, TPS 20 Desa Cibaduyut, Kecamatan Bojong Loa Kidul, TPS 53 Desa Kebon Lega, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Pemohon mengajukan bukti P-6.10.1.5 berupa Model C-1 di TPS 20 Desa Cibaduyut dan Model D-1 Desa Cibaduyut, bukti P-6.10.1.13 berupa Model C-1 di TPS 53 Desa Kebon Lega dan Model D-1 Desa Kebon Lega. Adapun untuk TPS 41 Desa Gempol Sari, Pemohon tidak mengajukan bukti Model C-1 dan Model D-1. Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-6.Kota Bandung VI.150 s.d. bukti T-6.Kota Bandung VI.152, dan bukti T-6.Kota Bandung VI.165 s.d. bukti T-6.Kota Bandung VI.178 berupa Model C-1 dan Model D-1 untuk tiga TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

> [3.19.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut ditemukan fakta hukum tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon (M. Zaki Mubarok Abdul Hakim) di TPS 20 Desa Cibadayut dan TPS 53 Desa Kebon Lega. Berdasarkan bukti Termohon dan bukti Termohon, Pemohon di TPS 20 Desa Cibaduyut memperoleh 1 suara dan di TPS 53 Desa Kebon Lega memperoleh 1 suara. Adapun untuk TPS 41 Desa Gempol, oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti Model C-1 dan D-1 maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil Pemohon a quo.

> Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

kamah Konstitu Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2]Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan Pemohon untuk DPR RI Jawa Barat V;
- Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat XI dan DPRD [4.4]Kabupaten Dapil Cianjur 1 ditarik kembali;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, DPR RI Dapil Jawa Barat VIII, DPR RI Dapil Jawa Barat X, DPRD Kabupaten Dapil Tasikmalaya 5, dan DPRD Kota Dapil Bandung 6 (Perseorangan) tidak dapat diterima;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

amah Konsi

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat XI dan DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 1;
- 2. Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan


Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 22.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETIIA

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd.

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti ttd Sunardi

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA